

**SANGGAHAN TERHADAP PENDAPAT YUSUF AL-
QARADHAWI TENTANG KEBERADAAN BANK SUSU IBU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh :

Noor Shahera Binti Rosli

NIM : 21.13.3.078



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

MEDAN

2017

MEDAN

2017

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**SANGGAHAN TERHADAP PENDAPAT YUSUF AL-QARADHAWI TENTANG KEBERADAAN BANK SUSU IBU**” Keberadaan Bank ASI (Air Susu Ibu) pada dasarnya memberikan fasilitas dan memiliki tujuan yang mulia untuk membantu bayi-bayi yang lemah dan lahir prematur. Eksistensinya memberikan solusi atas permasalahan yang tengah melanda dalam masyarakat. Akan tetapi dibalik tujuan yang mulia tersebut, dalam perspektif Islam keberadaannya dapat berimplikasi terhadap hukum radha’ah yang nantinya mengerucut ke dalam pengharaman pernikahan dan menyebabkan terjadinya percampuran nasab. Untuk membahas masalah Bank ASI ini, peneliti menghadirkan seorang tokoh pemikir kontemporer untuk melihat pandangan dan cara pikir yang membuat penulis rasa tertarik untuk mengkritik dari sudut pemikirannya yang berbeda dari pendapat ulama yang lain. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana keberadaan Bank susu menurut Yusuf Al-Qaradhawi ?, bagaimana metode istinbath hukum mendirikan bank susu menurut Yusuf al-Qaradhawi ?, bagaimana kritik penulis terhadap pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi ?. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguraikan alasan keberadaan Bank Susu menurut yusuf Al-qaradhawi terhadap hukum Radha’ah, untuk menguraikan metode istinbath hukum mendirikan bank susu menurut Yusuf Al-Qaradhawi, untuk menguraikan lebih rinci kritik penulis terhadap pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi yang berkaitan dengan keberadaan Bank Susu. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library Research*) yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah data yang berasal dari sumber-sumber kepustakaan yang berkaitan dengan pemikiran Yusuf Al-Qardhawi dan juga buku-buku yang berkaitan Hukum Mendirikan Bank Susu serta hadist-hadist .Hasil dari penemuan ini, penulis menyanggah pendapat Yusuf Al-Qaradhawi karena praktek Bank Susu ini dapat menyebabkan berlakunya percampuran nasab sehingga menimbulkan keraguan dalam umat Islam sedangkan nasab merupakan antara lima syariat yang harus dijaga di dalam Islam . kedua dari sudut kesehatan, bayi dikhawatirkan akan dijangkiti virus dan bakteri yang terdapat di dalam susu tersebut dan masalah kejiwaan bayi juga dapat ditransfer melalui ASI .

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah swt Yang Maha Pengasih dan Penyayang atas segala limpah rahmat dan hidayah-Nya. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan besar kita nabi Muhammad saw yang telah menyampaikan risalah Allah swt untuk membimbing umat manusia untuk mendapat keridhaan-Nya.

Alhamdulillah, dengan taufiq dan hidayah Allah swt, dan berkat kesabaran serta kegigihan selama ini maka akhirnya penulis dapat menyiapkan skripsi yang berjudul: **“Sanggahan Terhadap Pendapat Yusuf Al-Qaradhawi Tentang Keberadaan Bank Susu Ibu”** dalam melengkapi dan memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S.1) Sarjana Hukum Islam, Fakultas Syari’ah pada Jurusan Al-Ahwalul Al-Syakhsyiyah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari berbagai masalah dan cobaan, namun penulis menganggap hal ini merupakan motivasi untuk menempuh kehidupan sebagai mahasiswa. Berkat doa dan bantuan dari berbagai pihak, baik bantuan secara moril atau materil. Sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, untuk itu penulis pada kesempatan ini ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan yaitu :

1. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada bapak Prof. Dr, Zulham, S.H.I. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum. Begitu juga kepada para wakil dekan I, II, dan III. Kepada Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah dan juga kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, yang telah banyak mencurahkan ilmu pengetahuan serta maklumat kepada penulis, sesungguhnya

segala ilmu yang kalian berikan amat berharga buat penulis. Semoga mendapat keberkatan dan keridhaan dari-Nya. Tidak lupa juga kepada semua pegawai di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak membantu proses administrasi yang diperlukan dalam penyelesaian skripsi ini.

2. Rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tiada terhingga atas segala jasa, pengorbanan, serta dukungan yang amat berharga dari kedua ibu bapa tercinta, yaitu abah Rosli bin Ismail dan mama tercinta Noryati binti Jamaludin yang tidak pernah mengenal arti susah dan bosan dalam mendidik dan membesarkan penulis hingga mampu ke tahap ini, serta kepada abang2, kakak2 dan adik penulis, yaitu: Along Nor Lisa, Angah Nor Syilla, Abang Tan, Abang Net, Abang Adan, Abang ayir, Adik jue dan Arwah Baby yang telah banyak memberikan dorongan dan semangat.

3. Tidak akan dilupakan kepada kakak ipar penulis yang baik hati dan cantik yang banyak membantu dan memberi kata-kata semangat sepanjang menuntut ilmu disini yaitu: kak Ani dan kak Qiela serta anak buah penulis yang comel-comel yaitu: Abang Ammar, Kakak yaya, Dik Miasara, Kakak Arissa, Baby Irdina, Abang Adam, Kakak Qisyah, Dik Ainul Mardhiah, dan kakak Aisyah Medina.

4. Ucapan terima kasih juga diucapkan kepada Ibuk Dr. Nurcahaya, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Drs. Armia, MA selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk menyemak dan membimbing penulis selama penulisan skripsi ini. Segala jasa kalian penulis ucapkan terima kasih.

5. Buat teman-teman seperjuangan yang telah banyak membantu penulis terutama kepada sahabat- sahabat seperjuangan penulis di Medan mokaik garuda, yaitu: Nurul Najihah Abd Rahim, Khairunnisa Abd Samad, Nurul Farhana Ab Sani, Rokiah Sakroni, Saidah Afifah Sidek dan Aisyatul Tasnim Kamarudin serta teman satu kelas Mohd Sharo Nizaimi, Mohd Fakhrurazi, Mohd Hafidzullah, Mohd Effendi, Hazwan dan teman-teman yang lain yang telah banyak membantu meluangkan masa dan memberikan dorongan dan semangat. Dan yang terakhir terima kasih buat abang senior Mohd Fitri Amir Bin Shoodi untuk kenangan di bumi medan.

Akhirnya, jika dalam penulisan ini terdapat kekurangan dan kesalahan baik teknik dan metode penulisannya, penulis mengharapkan kritik dan saran yang berguna dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berdoa kiranya Allah swt membalas budi baik mereka, sehingga skripsi ini dapat

menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya di bidang studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah dan menjadi amal ibadah bagi penulis dan kita semua, amin.

Wassalam,

Medan, 01 November 2017,

Penulis,

Noor Shahera Binti rosli

NIM: 21133078

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN	i
PERNYATAAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Teoritis	8
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan	12

BAB II. BIOGRAFI YUSUF AL-QARADHAWI

A. Pendidikan Yusuf Al-Qaradhawi	14
B. Aktivitas Yusuf Al-Qaradhawi.....	18
C. Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi	19
D. Karya-karya Yusuf Al-Qaradhawi.....	26

BAB III . TINJAUAN PUSTAKA RADHA'AH

A. Pengertian Radha'ah.....	39
B. Dasar Hukum Radha'ah	41
C. Syarat dan Rukun Radha'ah	44
D. Hal-hal Yang Menetapkan Radha'ah	47

BAB IV. HASIL TEMUAN

A. Keberadaan Bank Susu Menurut Yusuf Al-Qaradhawi Terhadap Hukum Radha'ah.....	51
B. Metode Istinbath Hukum Mendirikan Bank Susu Menurut Yusuf Al-Qaradhawi.....	59
C. Kritik Penulis Terhadap Pemikiran Yusuf Al- Qaradhawi	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	85
--------------------	----

B. Saran	87
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

DR. Yusuf Al-Qaradhawi atau yang populer dengan sebutan Yusuf Al-Qaradhawi merupakan seorang mufti dan ulama besar kontemporer, beliau dilahirkan di negeri Mesir tanggal 9 September 1926. Yusuf Al-Qaradhawi adalah seorang ulama yang sangat produktif dalam berkarya dan menulis, sudah puluhan karya dan buku-buku yang sudah beliau hasilkan dan sebagian besar sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, salah satu karya terbesar beliau adalah buku Fatawa Muashirah yang terdiri dari tiga jilid dan sudah diterbitkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Fatwa-Fatwa Kontemporer. Salah satu diantara persoalan kontemporer dalam karya tersebut adalah fatwa Yusuf Al-

Qaradhawi mengenai Bank Air Susu Ibu yang menjadi perbahasan dikalangan para ulama dari segi hukumnya .

Dalam masalah ini Yusuf Al-Qaradhawi mengatakan bahwa tujuan diadakannya semacam Bank Air Susu Ibu adalah tujuan yang baik dan mulia, yang didukung oleh islam, untuk memberikan pertolongan kepada bayi yang membutuhkan air susu ibu yaitu dengan cara memasukkan kedalam bejana atau dituangkan ke dalam mulutnya tanpa menghisap langsung dari wanita tersebut. Yusuf Al-Qaradhawi berpendapat bahwa Allah menjadikan landasan mahram adalah ibu yang menyusui, sebagaimana yang dinyatakan dalam firman Allah “ ibu-ibumu yang menyusui kamu dan saudara-saudaramu sepersusuan “, sifat ibu yang dinyatakan dalam ayat Al-Quran ini tidak tercipta hanya dengan mengambil susunya, melainkan dengan cara menghisap langsung dan sentiasa ingin menempel padanya sehingga menimbulkan rasa kasih dan sayang antara ibu dan anak tersebut.

Sedangkan apabila seseorang meminum susu seorang wanita melalui bejana, atau memerahkannya ke mulutnya atau hidung atau telinganya maka itu semua tidak berdampak mengharamkan sekalipun susu itu menjadi minumannya sepanjang masa.¹

Rasulullah SAW bersabda :

¹Amru Abdul Karim Sa'dawi, *Wanita Dalam Pandangan al-Qardhawi*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar), h. 181.

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ²

Artinya: “Diharamkan dari susuan apa yang diharamkan dari nasab” (HR. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ahmad, An-nasa’i dan Ibnu Majah).

Dari hadits diatas, beliau mengartikan bahwa Allah dan Rasulnya tidak mengharamkan pernikahan kecuali karena hubungan ibu yang menyusuinya dan saudara perempuan sepersusuannya saja. Dan tidak dianggap menyusui kecuali apabila orang yang menyusui meletakkan puting susunya kemulut anak yang disusuinya. Juga tidak disebut menyusui kecuali jika anak yang disusui meletakkan mulutnya ke puting susu ibu yang menyusuinya dan menghisapnya. Selain dengan cara itu tidak disebut menyusui melainkan meminum, memakan, dimasukkan kemulut, dimasukkan kehidung, dan Allah tidak mengharamkan sedikitpun dengan cara ini untuk menikahi pemilik susu dan anak-anak perempuan dari ibu pemilik susu tersebut.³

Daripada uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Yusuf Al-Qaradhawi menyatakan bahwa beliau tidak menjumpai alasan untuk melarang diadakannya “Bank Air Susu Ibu” asalkan bertujuan untuk mewujudkan *maslahat syar’iyyah* yang kuat dan untuk memenuhi keperluan yang wajib dipenuhi. Dan tidak mengakibatkan haramnya melakukan perkahwinan, adapun sifat susuan yang mengharamkan adalah apabila bayi menyusui langsung dengan ibu yang menyusuinya, sedangkan

² Muslim, *Shahih Muslim, Juz II, Kitb al-Radha’*, (Mesir: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), h. 1067.

³Amru Abdul Karim Sa’dawi, *Wanita Dalam Pandangan al-Qardhawi*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar), h. 182.

apabila seseorang meminum susu seorang wanita melalui bejana, atau dituangkan ke mulutnya atau hidung atau telinganya, maka itu semua tidak berdampak mengharamkan.

Menurut jumhur fuqaha' termasuk di dalamnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'e mengartikan radha'ah adalah bahwa segala sesuatu yang sampai ke perut bayi melalui kerongkongnya atau lainnya, dengan cara menghisap atau lainnya, seperti menuangkan air susu lewat mulut ke kerongkongan, bahkan mereka samakan pula dengan jalan *as-saut* yaitu menuangkan air susu ke hidung, bahkan ada yang berlebihan dengan menyamakan dengan suntikan lewat dubur (anus). Salah satu dari mazhab syafi'e yaitu As-Sayyid Sabiq beralasan sebagai berikut yang artinya "karena sesungguhnya cara demikian itu hasilnya sama dengan menyusuan, yaitu menumbuhkan daging, membesarkan tulang, maka hal itu disamakan dengan pengharaman menikah". Maka hal ini disamakan juga dengan hukum mendirikan Bank Susu yang mengakibatkan hukum haram.

Maka penulis menyimpulkan bahwa jika dilihat dari segi akibat yang akan ditimbulkan dari pelaksanaan donor ASI termasuk kategori *adh-dhari'ah* yang ditentukan untuk mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan namun biasanya sampai juga kepada kerusakan yang mana kerusakan itu lebih besar dari kebaikannya. Donor ASI merupakan salah satu cara untuk mempertahankan jiwa seorang bayi, akan tetapi donor ASI yang dilakukan di Bank Susu akan menimbulkan dampak kemahraman yang harus dipertanggungjawabkan kelak bayi tersebut dewasa. Dan

jarang sekali orang memperhatikan hal tersebut, sehingga dikhawatirkan menimbulkan percampuran nasab.

Islam tidak membolehkan melakukan donor ASI apabila pelaksanaan itu mendatangkan kerusakan maka menghindari ke arah kerusakan/ kemudharatan harus diutamakan. Maksudnya, jika dalam satu perkara terdapat sisi kerusakan dan sisi kemaslahatan, maka yang lebih diutamakan adalah menghindari kerusakan meskipun dengan begitu mengabaikan sisi kemaslahatan. Sebagaimana dalam ushul fikih:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ⁴

“Artinya: Tidak boleh memudharatkan dan tidak boleh dimudharatkan”. (HR. Hakim dan lainnya dari Abu Sa’id Al-Khudri, HR. Ibnu Majjah dari Ibnu ‘Abbas).

Maka disini penulis tertarik ingin menyanggah pendapat dari Yusuf Al-Qaradhawi berkaitan Bank Susu Ibu yang ditinjau dari beberapa aspek yaitu dari segi hukumnya, dari segi nasabnya supaya lebih jelas dan mengelak dari kecelaruan, dari segi kesehatan, serta dari segi pendapat para ulama dalam memahami hukum berkaitan mendirikan Bank Susu Ibu dengan judul **“Sanggahan Terhadap Pendapat Yusuf Al-Qaradhawi Tentang Keberadaan Bank Susu Ibu”**

B. Rumusan Masalah

⁴ Abdurrahman bin Abu Bakr Ash-Shuyuti, *Al-Asybah Wa Nadzair Fi Qawa'id Wal Furu' Fiqh Syafi'iyah*, h. 83.

Untuk memudahkan jalannya penelitian ini, penulis merumuskan beberapa masalah yang dipandang penting untuk dibahas. Adapun yang menjadi permasalahan dalam pembahasan ini adalah :

1. Bagaimana Keberadaan Bank Susu Ibu menurut Yusuf Al-Qaradhawi terhadap Hukum Radha'ah ?
2. Bagaimana metode Istinbath hukum mendirikan Bank Susu Ibu menurut Yusuf Al-Qaradhawi ?
3. Bagaimana kritik penulis terhadap pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguraikan alasan keberadaan Bank Susu Ibu menurut Yusuf Al-Qaradhawi terhadap hukum Radha'ah.
2. Untuk menguraikan Istinbath hukum mendirikan Bank Susu Ibu menurut Yusuf Al-Qaradhawi.
3. Untuk menguraikan lebih rinci kritik penulis terhadap pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi .

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan manfaat penelitian yang akan dilaksanakan dalam penulisan skripsi ini, ada dua yaitu;

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dari penulisan ini adalah sebagai sebuah kontribusi ilmiah, untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dan hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan rujukan terhadap

permasalahan yang diteliti, khususnya bagi penyusun dan umumnya bagi perkembangan ilmu yang berkaitan tentang hukum mendirikan Bank Susu Ibu.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis ini adalah agar dapat dimanfaatkan oleh peneliti terkait dengan hukum mendirikan Bank Susu Ibu dan juga bagaimana pandangan ulama dalam hal ini . Dengan manfaat praktis ini juga dapat diharapkan memberi masukan yang membina bagi pihak yang terkait dengan sistem syari'ah. Bagi penulis untuk syarat mendapatkan gelar SH.

E. Kerangka Teori

Di dalam Agama Islam, telah diatur tentang pernikahan, yang mana ada pernikahan yang dibolehkan dan ada pula pernikahan yang dilarang. Sesuai dengan ayat Al-Quran yang menjadi panduan hidup kita dari surat An-Nisa' ayat 23 yang berbunyi

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ

وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ

نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ

تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ

أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا

رَّحِيمًا

Artinya “Dan diharamkan atas kamu (mengahwini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, ibu-ibu yang menyusukan kamu, saudara sepersusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri,..... (An-Nisa’: 23)⁵

Dari ayat tersebut telah dijelaskan siapa-siapa saja yang tidak dibolehkan atau diharamkan untuk dinikahi yaitu : ibu kandung, anak perempuan, saudara-saudara perempuan, saudara-saudara bapak yang perempuan, saudara-saudara ibu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudara laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudara perempuan, ibu-ibu yang menyusui, saudara perempuan susuan, ibu-ibu istri (mertua), anak-anak istri yang dalam pemeliharaan dari istri yang telah dicampuri, istri-istri anak kandung (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkahwinan) dua perempuan yang bersaudara.

Selanjutnya Allah menerangkan wanita-wanita yang haram dinikahi dari sisi sepersusuan. Allah berfirman, “Ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara-saudara perempuan sepersusuan,” Allah meletakkan kedudukan

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahannya*, (Jakarta: CV. Toha Putra, 1989).

sepersusuan sebagaimana nasab, hingga perempuan yang menyusui disebut dengan ibu susu yang haram untuk dinikahi, sebagaimana ibu kandung. Bermakna, sebagaimana kalian diharamkan untuk menikahi ibu, maka kalian juga diharamkan menikahi ibu yang menyusui kalian seperti mana juga dengan saudara-saudara perempuan sesusuan. Ayat ini tidak menyebutkan para wanita yang haram dinikahi selain ibu susu dan saudara-saudara perempuan sesusuan.⁶ Bermakna yang selain daripada itu dapat dinikahi kecuali ibu susuan dan anak dari ibu susuan tersebut.

Dalam hadist nabi dijelaskan bahwa perempuan-perempuan yang haram dinikahi karena alasan sesusuan ada tujuh sebagaimana halnya dalam nasab, berdasarkan sabda Rasulullah, “Perempuan yang diharamkan karena sesusu seperti perempuan yang diharamkan karena nasab”.⁷

F. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara *Library Research*, yaitu melakukan penelitian melalui kajian kepustakaan dengan menelaah berbagai literatur yang ada kaitannya dengan inti permasalahan, maka penulis mengambil langkah- langkah sebagai berikut:

1. Objek Penelitian

⁶ Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Shafwatut Tafasir (tafsir-tafsir pilihan)*, jilid i (Al-baqarah-An-nisa), (Jakarta: Pustaka Al-kautsar , 2011), h. 623

⁷ Imam Muslim Al-hajjaj, *Shahih Muslim*, (Riyad: Dar ‘Alam Al- Kutub).

Yang menjadi objek penelitian adalah Sanggahan penulis Terhadap Pendapat Yusuf Al-Qaradhawi Tentang Keberadaan Bank Susu Ibu dan Metode yang digunakan Yusuf Al-Qaradhawi dalam memberikan fatwa.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Sekunder yang terdiri dari:

- a. Data atau bahan hukum primer yang diambil dari buku Fatwa Muashirah karangan Yusuf Al-Qaradhawi.
- b. Data atau bahan hukum sekunder yang diambil dari buku-buku yang ada kaitan dengan judul penelitian yaitu: Fiqih Sunnah karangan Sayyid Sabiq, Bidayatul Mujtahid karangan Ibnu Rusyd, dan juga buku-buku yang berkaitan seperti Hukum Islam di Indonesia, Fiqh Munakahat dll.
- c. Bahan hukum tertier yaitu yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap data primer dan data sekunder seperti kamus-kamus hukum, ensiklopedia dll.

3. Metode Pembahasan

- a. Deduktif, yakni pengkajian kaidah-kaidah umum, kemudian dianalisa, yang pada akhirnya di peroleh kesimpulan secara khusus.
- b. Deskriptif, yakni menghimpun data-data sehingga dapat di susun sesuai dengan kebutuhan penulisan skripsi.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penelitian untuk menyusun skripsi ini peneliti membahas dan menguraikan masalah, yang dibagi dalam lima bab. Adapun maksud dari pembagian skripsi ini ke dalam bab-bab adalah untuk menjelaskan dan menguraikan setiap permasalahan dengan baik. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, bab ini akan menerangkan sekitar latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II, Biografi Yusuf Al-Qaradhawi yang terdiri dari : Pendidikan Yusuf Al-Qaradhawi, Aktivitas Yusuf Al-Qaradhawi, Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi, dan Karya-karya Yusuf Al-Qaradhawi.

BAB III, Tinjauan pustaka tentang Radha'ah yang terdiri dari : pengertian radha'ah, dasar hukum radha'ah, syarat dan rukun radha'ah, dan hal-hal yang menetapkan radha'ah.

BAB IV, Hasil Temuan Sanggahan Terhadap Pendapat Yusuf Al-Qaradhawi Tentang Keberadaan Bank Susu Ibu yang terdiri dari: Keberadaan Bank Susu Ibu menurut Yusuf Al-Qaradhawi terhadap Hukum Radha'ah, Metode Istinbath hukum mendirikan Bank Susu Ibu menurut Yusuf Al-Qaradhawi, dan Kritik penulis terhadap pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi, serta analisa penulis.

BAB V, Merupakan penutup yang terdiri dari: kesimpulan dan saran.

BAB II

BIOGRAFI YUSUF AL-QARADHAWI

A. Pendidikan Yusuf Al-Qaradhawi

Nama lengkapnya adalah Yusuf Mustofa Al-Qaradhawi, selanjutnya dalam pembahasan ini digunakan “Qaradhawi” untuk mempermudah penulisan. Beliau lahir di daerah Safat Turab, Mesir pada tanggal 9 September 1926. Beliau berasal dari keluarga yang taat menjalankan ajaran agama Islam. Ketika berusia 2 tahun, ayahnya meninggal dunia. Sebagai anak yatim, ia diasuh dan dididik oleh pamannya. Ia mendapatkan perhatian yang besar dari pamannya sehingga ia menganggap pamannya seperti orang tuanya sendiri. Keluarga pamannya pun juga taat menjalankan agama, tidak heran bila Qaradhawi menjadi orang yang kuat menjalankan agama.

Ketika berusia 5 tahun, ia dididik menghafal al-Qur’an secara intensif oleh pamannya, dan pada usia 10 tahun ia sudah menghafalkan seluruh al-Qur’an dengan fasih.⁸ Setelah menamatkan pendidikan di Ma’had Thantha dan Ma’had Tsanawi Yusuf Al-Qaradhawi terus melanjutkan ke Universitas al-Azhar, Fakultas Ushuluddin. Dan lulus tahun 1952-1953 dengan predikat terbaik. Setelah ia melanjutkan pendidikannya di jurusan bahasa Arab selama 2 tahun. Di jurusan ini ia lulus dengan peringkat pertama di antara 500 mahasiswa. Kemudian ia melanjutkan studinya ke Lembaga Tinggi Riset dan Penelitian Masalah-

⁸Karena kefasihan dan kemerduan suaranya, Yusuf Al-Qaradhawi sering diminta untuk menjadi imam dalam shalat-shalat jahriyyah (yang menjaharkan/ mengeraskan bacaan, seperti maghrib, isya“ dan shubuh).

Masalah Islam dan Perkembangannya selama 3 tahun. Pada tahun 1960 Yusuf Al-Qaradhawi memasuki pascasarjana (Dirasah al-Ulya) di Universitas al-Azhar, Cairo di fakultas ini ia memilih jurusan Tafsir Hadist atau jurusan Akidah-filsafat⁹. Setelah itu beliau melanjutkan program doctor dan menulis disertasi berjudul Fiqh az-Zakat (Fiqih zakat) yang selesai dalam 2 tahun, terlambat dari yang direncanakan semula karena sejak tahun 1968-1970, ia ditahan (masuk penjara) oleh penguasa militer Mesir karena dituduh mendukung gerakan Ikhwanul Muslimin¹⁰, setelah keluar dari tahanan, ia hijrah ke Doha, Qatar dan disana ia bersama teman-teman seangkatannya mendirikan Ma'had-Din (Institusi Agama). Madrasah inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya Fakultas Syariah Qatar yang kemudian berkembang menjadi Universitas Qatar dengan beberapa Fakultas. Yusuf Al-Qaradhawi sendiri duduk sebagai dekan Fakultas Syariah pada Universitas tersebut.¹¹

Dalam perjalanan hidupnya, Qaradhawi pernah mengenyam "pendidikan" penjara sejak dari mudanya. Saat Mesir dipegang Raja Faruk, dia masuk bui tahun 1949, saat umurnya masih 23 tahun, karena

⁹ Abdul Aziz Dahlan, (ed.), Al-Qaradawi, Yusuf, *Einsklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichitjar Baru Van Hoeve, 2006).Jilid 5, cet. Ke-7, h. 1448

¹⁰ Ikhwanul Muslimin berdiri di kota Ismailiyah, Mesir pada Maret 1928 dengan pendiri Hassan al-Banna, bersama keenam tokoh lainnya. Ikhwanul Muslimin pada saat itu dipimpin oleh Hassan al-Banna. Pada tahun 1930, Anggaran Dasar Ikhwanul Muslimin dibuat dan disahkan pada Rapat Umum Ikhwanul Muslimin tanggal 24 September 1930. Kemudian pada tahun 1934, Ikhwanul Muslimin membentuk divisi Persaudaraan Muslimah. Divisi ini ditujukan untuk para wanita yang ingin bergabung ke Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin mempunyai credo: (1) Allah tujuan kami, (2) Rasulullah teladan kami, (3) Al-Qur'an landasan kami, (4) Jihad jalan kami, (5) Mati syahid di jalan Allah adalah cita-cita tertinggi kami. (http://id.wikipedia.org/wiki/Ikhwanul_Muslimin, diakses tgl 15oktober 2017)

¹¹ Abdul Aziz Dahlan, (ed.), "Al-Qaradawi, Yusuf, *Einsklopedi Hukum Islam*, h. 1448

keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin. Pada April tahun 1956, ia ditangkap lagi saat terjadi Revolusi Juni di Mesir. Bulan Oktober kembali ia mendekam di penjara militer selama dua tahun.

Qaradhawi terkenal dengan khutbah-khutbahnya yang berani sehingga sempat dilarang sebagai khatib di sebuah masjid di daerah Zamalik. Alasannya, khutbah-khutbahnya dinilai menciptakan opini umum tentang ketidakadilan rezim saat itu.

Qaradhawi memiliki tujuh anak. Empat putri dan tiga putra. Sebagai seorang ulama yang sangat terbuka, dia membebaskan anak-anaknya untuk menuntut ilmu apa saja sesuai dengan minat dan bakat serta kecenderungan masing-masing. Dan hebatnya lagi, dia tidak membedakan pendidikan yang harus ditempuh anak-anak perempuannya dan anak laki-lakinya.

Salah seorang putrinya memperoleh gelar doktor fisika dalam bidang nuklir dari Inggris. Putri keduanya memperoleh gelar doktor dalam bidang kimia juga dari Inggris, sedangkan yang ketiga masih menempuh S3. Adapun yang keempat telah menyelesaikan pendidikan S1-nya di Universitas Texas Amerika.

Anak laki-laki yang pertama menempuh S3 dalam bidang teknik elektro di Amerika, yang kedua belajar di Universitas Darul Ulum Mesir. Sedangkan yang bungsu telah menyelesaikan kuliahnya pada fakultas teknik jurusan listrik.

Dilihat dari beragamnya pendidikan anak-anaknya, orang-orang bisa membaca sikap dan pandangan Qaradhawi terhadap pendidikan

modern. Dari tujuh anaknya, hanya satu yang belajar di Universitas Darul Ulum Mesir dan menempuh pendidikan agama. Sedangkan yang lainnya, mengambil pendidikan umum dan semuanya ditempuh di luar negeri. Sebabnya ialah, karena Qaradhawi merupakan seorang ulama yang menolak pembagian ilmu secara dikotomis. Semua ilmu bisa islami dan tidak islami, tergantung kepada orang yang memandang dan mempergunakannya. Pemisahan ilmu secara dikotomis itu, menurut Qaradhawi, telah menghambat kemajuan umat Islam.¹²

B. Aktivitas Yusuf Al-Qaradhawi

Jabatan skriptural yang sudah lama dipegangnya adalah ketua Jurusan Studi Islam pada Fakultas Syariah Universitas Qatar. Sebelumnya ia adalah direktur Lembaga Agama Tingkat sekolah Lanjutan Atas di Qatar.

Sebagai warga Negara Qatar dan ulama' kontemporer Yusuf Al-Qaradhawi sangat bersahaja dalam usaha mencerdaskan bangsanya melalui berbagai aktivitasnya dibidang pendidikan, baik formal maupun non-formal. Dalam bidang dakwa, ia aktif menyampaikan pesan-pesan keagamaan melalui program khusus diradio dan televisi Qatar, antara lain melalui acara mingguan yang diisi dengan tanya jawab tentang keagamaan.

Melalui bantuan universitas, lembaga-lembaga keagamaan, dan yayasan islam didunia Arab, Yusuf Qaradhawi sanggup melakukan

¹²[Http:///Wikipedia.com/biografi-Yusuf-Qaradawi/?-](http://Wikipedia.com/biografi-Yusuf-Qaradawi/?-) diakses tanggal 16 Oktober 2017

kunjungan ke berbagai negara-negara baik islam maupun non-islam untuk mengisi keagamaan. Pada tahun 1989 ia sudah pernah ke Indonesia. Dalam berbagai kunjungannya ke negara-negara lain, ia aktif mengikuti berbagai kegiatan ilmiah, seperti seminar tentang Islam serta hukum Islam, misalnya seminar hukum islam di Libya, muktamar I tarikh Islam di Beirut, muktamar Internasional mengenai ekonomi Islam di Makkah, dan Muktamar hukum islam di Riyadh.¹³

C. Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi

Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi dalam bidang keagamaan dan politik banyak diwarnai oleh pemikiran Syekh Hasan al-Banna. Ia sangat mengagumi Syekh Hasan al-Banna dan menyerap banyak pemikirannya. Baginya Syekh Hasan al-Banna merupakan ulama' yang konsisten mempertahankan kemurnian nilai-nilai agama islam tanpa terpengaruh oleh faham nasionalisme dan sekularisme yang diimport dari barat atau yang dibawah oleh penjajah ke Mesir dan dunia islam. Mengenai wawasan ilmiahnya Yusuf Al-Qaradhawi banyak dipengaruhi oleh ulama-ulama al-Azhar.

Walaupun sangat mengagumi tokoh-tokoh dari kalangan Ikhwanul Muslim dan al-Azhar, ia tidak pernah bertaqlid¹⁴ kepada mereka begitu saja. Hal ini dapat dilihat dari berbagai tulisanya mengenai masalah hukum islam, misalnya mengenai zakat penghasilan profesi yang tidak

¹³ Abdul Aziz Dahlan, (ed.), "Al-Qaradawi, Yusuf, *Einsklopedi Hukum Islam*, h. 1448- 1449.

¹⁴Taklid atau Taqlid adalah mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui sumber atau alasannya.

dijumpai dalam pemikiran kitab-kitab klasik fiqh dan pemiran ulama' lainnya.

Menurut Yusuf Al-Qaradhawi harta kekayaan yang diperoleh dari sumber mata pencaharian legal (sah) yang mencapai nisabnya, wajib dikeluarkan zakatnya, termasuk didalamnya kekayaan yang diperoleh dari penghasilan profesi. Hasil pemikirannya ini didasarkan pada al-Qur'an, sunnah dan logika. Akan tetapi sekalipun buah pemikirannya bukan dalam bentuk taqlid, Yusuf Al-Qaradhawi banyak juga menukil dan kadang-kadang menguatkan pendapat ulama' klasik, hal ini terlihat jelas dalam tulisanya Fiqh az-Zakat.

Adapun al-Quran dalam pemikirannya dalam zakat profesi adalah surah al-Baqarah ayat 267:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ

مِّنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن

تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata

terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (Al-Baqarah: 267)¹⁵

Menurut Yusuf Al-Qaradhawi, perintah mengeluarkan zakat pada ayat ini mencakup semua harta kekayaan yang diusahakan dengan cara yang sah, termasuk penghasilan usaha profesi.¹⁶ Demikian juga pada surah at-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (At-Taubah: 103)¹⁷

Menurut Yusuf al-Qaradhawi kata “Amwal” (harta) mencakup semua jenis harta yang dimiliki dan dihasilkan dengan usaha yang halal.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahannya*, (Jakarta: CV. Toha Putra, 1989).

¹⁶ Abdul Aziz Dahlan, (ed.), Al-Qaradawi, Yusuf, *Einsklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichitiar Baru Van Hoeve, 2006), h. 107

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahannya*, (Jakarta: CV. Toha Putra, 1989).

إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَا غَنِيَاءِ الْمُسْلِمِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ يَقُولُ الَّذِي يَسْعُ فُقَرَاءَهُمْ وَلَمْ يَجْهَدِ
 الْفُقَرَاءُ إِذَا جَاءُوا أَوْعُرُوا إِلَّا بِمَا يَصْنَعُ أَعْيَانُهُمْ إِلَّا وَإِنَّ اللَّهَ يُحَاسِبُهُمْ حِسَابًا شَدِيدًا
 أَوْ يُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (رواه الطبراني)¹⁸

Artinya :

“Sesungguhnya Allah mewajibkan zakat pada harta orang-orang kaya dari kaum muslimin sejumlah yang dapat melapangi orang-orang miskin di antara mereka. Fakir miskin itu tiadalah menderita menghadapi kelaparan dan kesulitan sandang, kecuali perbuatan golongan orang kaya. Ingatkan Allah akan mengadili mereka nanti secara tegas dan menyiksa mereka dengan pedih.” (Hadis Riwayat at-Tabrani)

Argumen hadist yang ia gunakan adalah: “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan umat islam yang kaya-kaya untuk mengeluarkan zakat dari harta mereka”(HR.at-Tabrani). Menurut ia semua orang yang kaya wajib mengeluarkan sebagian kekayaanya untuk zakat, termasuk pekerja profesi yang kaya.

Secara logika, menurutnya tidak wajar apabila golongan profesional, seperti dokter, pengacara, konsultan yang memperoleh harta secara mudah dan sejumlah penghasilan rata-rata melebihi penghasilan petani, tidak dibebani dengan kewajiban zakat, sebaliknya petani kecil yang membanting tulang dari pagi sampai sore dengan penghasilan hanya

¹⁸ Dinukil oleh Al-Baihaqi di dalam *As-Sunan* (7/458), hadits (15418); Asy-Syafi'i di dalam *Musnadnya* (1/221); Ibnu Abi Syaibah (7/470), hadits (13929).

cukup senisab, dituntut mengeluarkan zakat 5% atau 10% dari penghasilan tersebut.¹⁹

Dalam masalah ijtihad, Yusuf Al-Qaradhawi merupakan ulama“ kontemporer yang menyuarakan bahwa untuk menjadi ulama mujtahid yang berwawasan luas dan berfikir objektif , para ulama harus lebih banyak membaca dan menela’ah buku-buku agama yang ditulis oleh orang-orang non-Islam serta membaca kritik-kritik lawan islam. Menurutnya seseorang ulama yang bergulat dalam pemikiran hukum islam tidak cukup hanya menguasai buku tentang keislaman karya tempo dulu.

Qaradhawi mengemukakan bahwa pengetahuan islam harus tetap berkembang, apabila pengetahuan islam hanya merujuk pada pemikiran-pemikiran ulama terdahulu (salaf) pengetahuan islam tidak akan berkembang, pengetahuan islam harusla disesuaikan dengan perkembangan saat ini, oleh karena itu umat islam harus melakukan terobosan-terobosan baru tentang pengetahuan islam dengan merumuskan suatu metode ijtihad baru, Qaradhawi mengemukakan bahwa ijtihad yang kita perlukan untuk masa kini ada dua macam: (1) *Ijtihad Intiqa’i* (2) *Ijtihad Insya’i*.

1. Ijtihad intiqa’i

Yang dimaksud dengan ijtihad intiqa’I adalah memilih satu pendapat dari beberapa pendapat yang terkuat yang terdapat pada fiqh

¹⁹Abdul Aziz Dahlan, (ed.), “Al-Qaradawi, Yusuf, *Einsklopedi Hukum Islam*, h. 1449- 1450

islam, yang penuh dengan fatwa dan hukum.²⁰ Ijtihad yang diserukan disini adalah kita mengadakan studi komperatif terdapat pendapat-pendapat itu dan meneliti kembali dalil-dalil nash atau dalil-dalil ijthihad yang dijadikan sandaran pendapat tersebut, sehinggah pada akhirnya kita dapat memilih pendapat yang terkuat dalilnya dan alasan-yapun sesuai dengan kaidah tarjih. Qaradhawi mengemukakan bahwa kaidah tarjih itu banyak, diantaranya hendaknya pendapat tersebut mempunyai relevansi dengan kehidupan pada zaman sekarang, hendaknya pendapat itu mencerminkan kelembutan-kelembutan dan kasih sayang kepada manusi, hendaknya pendapat tersebut lebih mendekati kemudahan yang ditetapkan oleh hukum islam, hendaknya pendapat tersebut lebih memprioritaskan untuk merealisasikan maksud-maksud syara', kemaslahatan manusia dan menolak marabahaya dari mereka.²¹

2. Ijtihad Insya'i

Yang dimaksud ijthihad kreatif (insya'i) adalah pengambilan konklusi hukum baru dari suatu persoalan yang mana persoalan tersebut belum dikemukakan oleh ulama-ulama terdahulu baik itu mengenai persoalan lama maupun persoalan baru,²² dengan kata lain ijthihad insya'i ruang lingkupnya bukan hanya pada persoalan-persoalan baru saja, akan tetapi juga mengenai persoalan-persoalan lama, yaitu dengan cara seorang

²⁰ Yusuf al-Qardhawi, *fatawa Qardhawi*, terj: H. Abdurrahman Ali Bauzir, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 415.

²¹Yusuf Al-Qaradawi, *Ijthihad Kontemporer Kode Etik dan Berbagai penyimpangannya*, (Surabaya: Risalah Gusti 1996), h. 24

²² Yusuf Al-Qardhawi, *Halal dan haram dalam Islam*, terj: H. Mu'ammal Hamidy (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1976), h. 35.

mujtahid kontemporer untuk memiliki pendapat baru dalam masalah tersebut yang belum didapati oleh pendapat ulama salaf, dan yang demikian itu sah-sah saja. Pendapat yang benar sekaligus yang dianggap kuat, bahwa permasalahan ijtihad yang menyebabkan perselisihan dikalangan ulama fiqh terdahulu atas dua pendapat mislanya, maka boleh seorang mujtahid masa kini memunculkan pendapat yang ketiga. Apabila mereka berselisih pendapat atas tiga pendapat, maka ia boleh memunculkan pendapat yang keempat, dan seterusnya.²³

D. Karya-karya Yusuf al-Qaradhawi

Yusuf Al-Qaradhawi telah menulis berbagai kitab (buku) dalam bidang berbagai keilmuan islam. Terutama dalam bidang sosial, dakwah dan pengajian islam. Sekitar ada 150-an karya beliau, belum lagi jurnal-jurnal pemikiran beliau. Kitab kitab beliau sangat diminati oleh umat islam seluruh dunia. Bahkan kitab-kitab tersebut diterjemahkan dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Kitab-kitab tersebut juga dicetak ulang berpuluh-puluh kali. Disamping itu kitab-kitab tersebut dapat menjelaskan wawasan perjuangan dan pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi secara rinci. Masterpiece karya beliau adalah fiqh az-zakat dan fiqh al-Jihad. Berikut adalah karya-karya beliau:

1. Fiqh dan Usul Fiqh

Sebagai seorang ahli fiqh, beliau telah menulis beberapa buah buku yang terkenal seperti berikut :

²³Yusuf Al-Qaradawi, *Ijtihad Kontemporer Kode Etik dan Berbagai penyimpangannya*, (Surabaya: Risalah Gusti 1996), hlm. 43

- a. *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*. “Halal dan haram dalam Islam” dalam buku ini Yusuf Qaradhawi memadukan antara ilmu kedokteran, bioteknologi dan permasalahan manusia moderan lainnya dengan kaidah Islam dalam takaran yang akurat.
- b. *Fatawa Mu’asarah, 2 jilid*. “Fatwa-fatwa semasa” dalam buku ini menjawab berbagai macam permasalahan umat dewasa ini, pernikahan, fiqh tentang wanita serta berbagai soalan lainnya yang sedang berkembang dalam masyarakat.
- c. *Al-Ijtihad fi al-Shari’at al-Islamiah*. “Ijtihad dalam syariat Islam” dalam buku ini Yusuf Qaradhawi mengungkapkan bahwa ijtihad syariat Islam akan mampu membimbing setiap kemajuan umat manusia kejalan yang lurus sekaligus mampu melakukan terapi terhadap penyakit baru dengan obat yang diambil dari apotik Islam itu sendiri dengan syarat ijtihad yang dilakukan adalah ijtihad yang benar dan tepat.
- d. *Madkhal li Dirasat al-Shari’at al-Islamiah*. “Pengenalannya pengajian syariat Islam” menjelaskan hubungan antara syariat dengan ilmu fiqh dan perundang-undangan.
- e. *Min Fiqh al-Dawlah al-Islamiah*. “Fiqh Kenegaraan” menjelaskan tentang Islam dan sekuler, kedudukan non-muslim, sejarah Islam dan teori politik.
- f. *Al-Fatwa bayn al-Indibat wa al-Tasayyub*. “Fatwa-fatwa antara kejituan dan pencerobohan” dalam buku ini menjelaskan bahwa fatwa sebagai jawaban tentang persoalan hukum dan ketentuan

syariat diperlukan sebuah control social konseptional yang menjaga agar fatwa tetap berada pada jalur risalah sebagai penyambung lidah Rasulullah SAW dan terhindar dari permainan kotor yang ditunggangi kepentingan politik ataupun kejahilan orang yang beratribut ulama, cendakiawan maupun intelektual.

- g. *Nahw Fiqh Taysir*. (Ke arah fiqh yang Mudah)
- h. *Al-Fiqh al-Islami bayn al-Asalah wa al-Tajdid*. (Fikih Islam antara ketulenan dan pembaharuan)

2. Ekonomi Islam

- a. *Fiqh al-Zakat 2 juz*. “Fikah tentang zakat” banyak persoalan baru yang dibahas Yusuf Qaradhawi dalam buku ini yang dapat diungkapkan zakat paling besar disamping suatu kewajiban agama. Para ahli hukum sependapat bahwa ini merupakan karya-karya yang begitu lengkap dan sangat luas.
- b. *Mushkilat al-Faqr wa kayfa Alajaha al-Islam*. (Masalah kefakiran dan bagaimana Islam mengatasinya)
- c. *Bay'u al-Murabahah li al-Amri bi al-Shira*. (Sistem jual beli Al-murabah)
- d. *Fawa'id al-Bunuk Hiya al-Riba al-Haram*. (Faedah bank itulah yang diharamkan)

3. Pengetahuan tentang al-Quran dan al-Sunnah

Qaradhawi juga melakukan kajian mengenai al-Quran dan al-Sunnah terutama dalam memahami metodologi, car berinteraksi dan

membetulkan kefahaman mengenai al-Quran dan al-Sunnah. Dalam bidang ini beliau telah menulis :

- a. *Al-Aql wa al-Ilm fi al-Quran*. “Akal dan ilmu dalam Al-Qur’an” Yusuf Qaradhawi menguraikan bahwa Al-Quran meletakkan akal sesuai dengan fungsi dan kedudukannya, tidak yang dilakukan oleh orang barat yang menetapkan akal sebagai ‘tuhan’ dan segala-galanya bagi kehidupan mereka. Buku ini memberikan suatu pemahaman mengenai kaitannya dengan Al-Quran.
- b. *Al-Sunnah Masdaran li al-Ma’rifah wa al-Hadarah*. “Sunnah sebagai sumber pengetahuan dan tamadun” dalam buku ini memaparkan gagasan keterkaitan antara sunnah dengan iptek dan peradaban. Al-Quran juga memiliki peran yang sangat penting sebagai pemandu ilmu pengetahuan dan peradaban. Islam melalui As-Sunnah telah memberikan bingkai terhadap perkembangan iptek dan peradaban agar berjalan sesuai dengan fitrah dan garisnya.
- c. *Fi Fiqh Al-awlawiyya*. Dalam buku ini menekankan pentingnya harakah dalam menjaga kembali dan menyesuaikan seluruh gerakannya dengan As-Sunnah.

4. Aqidah Islam

Mengenai persoalan tauhid, Al-Qaradhawi telah menulis beberapa buah buku:

- a. *Al-Iman Wa al-Hayat*. Dalam buku ini dipaparkan dengan jelas tentang kepicikan pemahaman yang menganggap bahwa agama

adalah candu bagi umat atau sebagai pengekanng kehidupan padahal tanpa agama dan iman , manusia tidak mempunyai pegangan hidup.

- b. Kayra Nata' amal ma'a Al-Sunnah. "Bagaimana memahami hadis nabi SAW" dalam buku ini menjelaskan bagaimana berinteraksi dengan hadis nabi dan tentang berbagai karakteristik serta ketentuan umum yang sangat esensial guna memahami As-Sunnah secara professional.

5. Dakwah dan Pendidikan

Qaradhawi juga merupakan seorang juru dakwah yang penuh semangat. Dalam bidang ini beliau telah menulis buku-buku terkenal: ²⁴

- a. *Thaqafat al-Da'iyah*. (Wawasan seorang juru dakwah)
- b. *Al-Tarbiah al-Islamiah wa Madrasah Hassan al-Banna*. "Pendidikan Islam dan ajaran Hassan Al-Banna" dalam buku ini mengupas tentang keutamaan dan ketinggian metode pengajaran Imam Hassan Al-Banna untuk membangkitkan dunia Islam dalam tidurnya yang panjang.
- c. *Al-Rasul wa al-Ilmi*. (Rasul dan ilmu)
- d. *Al-Waqt fi Hayat al-Muslim*. (Waktu dalam kehidupan seorang muslim)

6. Kepastian mengatasi Masalah dengan cara Islam

²⁴ Yusuf Al-Qardhawi, *Pasang Surut Gerakan Islam*, terj: faruq Uqbah, (Jakarta: Media Dakwah, 1987), h. 98.

Menurut pandangan Qaradhawi, Islam adalah suatu kepastian yang wajib diikuti untuk mengatasi semua masalah yang kita hadapi. Tidak ada suatu sistem yang dapat mengatasi persoalan umat kecuali Islam. Malah apa-apa sistem selain Islam hanya akan menambahkan luka parah yang sudah di alami umat. Mengenai masalah ini beliau telah menulis :

- a. *Asas al-Fikr al-Hukm al-Islam*. “Dasar pemikiran hukum Islam” Yusuf Qaradhawi memberikan gambaran mengenai pokok-pokok yang mendasari ilmu fiqh sehingga masyarakat awam dapat mengikuti apa yang sedang terjadi dalam setiap perkembangan hukum Islam dewasa ini.
- b. *Al-Hall al-Islami faridatan wa daruratan*. (Mengatasi masalah dengan cara Islam adalah suatu kewajiban dan kepastian)
- c. *Min Ajli Sahwah Rashidah Tujaddid al-Din wa Tanhad bi dunya*. “membangun masyarakat baru” dalam buku ini memaparkan sejumlah pembaharuan pemikiran kearah membangun masyarakat baru yang dilandasi dengan Al-Quran dan sunnah karena tidak dapat dimungkiri bahawa kehidupan manusia atau masyarakat di muka bumi selalu berubah dan berkembang dari satu kondisi kepada yang lain.

7. Tokoh Islam

Qaradhawi juga menulis beberapa buah buku tentang sejarah hidup para tokoh:

- a. *Al-Imam al-Ghazali bayn Madihi wa Naqidihi*. “Imam Al-Ghazali antara para pemuja dan pengkritiknya” dalam buku ini Yusuf

Qaradhawi menguraikan bahwa kajian-kajian mendalam tentang khazanah intelektual Islam tidak akan pernah meninggalkan kontribusi Al-Ghazali dalam pemikiran Islam berikut pengaruhnya yang luar biasa terhadap praktek keagamaan di dunia Islam. Hal ini dapat dicermati dalam beberapa karya beliau yang berkenaan dengan ushul Fiqih, ilmu kalam, sosiologi, psikologi, metafisika dan fisika.

- b. *Al-Shaykh al-Ghazali Kama Araftuhu Khilala Nisf al-Qarn.* (Syeikh Al-Ghazali seperti yang saya kenal selama setengah abad)
- c. *Nisa Mu'minat.* (Para wanita beriman)

8. Dalam bidang Akhlak berdasarkan al-quran dan al-sunnah

- a. *Al-Hayat al-Rabbaniyah wa al-Ilm.* (Kehidupan Rabbani dan ilmu)
- b. *Al-Niyat wa al-Ikhlās.* (Niat dan keikhlasan)
- c. *Al-Tawakkal.* (Bertawakkal kepada Allah)
- d. *Al-Tawbah ila Allah.* (Taubat kepada Allah)

9. Kebangkitan Islam

Kebangkitan Islam yang sedang rancak dan merebak ke seluruh duni kebelangkangn ini juga menjadi perhatian al-Qaradhawi. Beliau adalah seorang tokoh aktivis yang sering memberikan gagasan-gagasan yang meluruskan hala-tuju gerakan kebangkitan Islam pada jalan tengah dan mencakupi hampir semua permasalahan umat. Tulisan beliau dalam persoalan ini menyeluruh, mendalam dan bersesuaian dengan realiti

semasa. Al-Qaradhawi dalam masalah ini telah menulis beberapa buah buku yang terkenal :

- a. *Al-Sahwah al-Islamiah Bayn al-Juhud wa al-Tatarruf*.
 “Kebangkitan Islam antara penolakan dan sikap ekstrem” dalam buku ini Yusuf Qaradhawi mengupas permasalahan timbul ekstremitas di berbagai harapan Islamiyah ternyata bersumber dari kelompok tertentu yaitu mereka yang banyak bergelut dengan Islam namun tidak mencerminkan perilaku yang Islami.
- b. *Al-Sahwah al-Islamiah bayn al-Ikhtilaf al-Mashru’ wa al-Tafaruq al Madzmum*. (Kebangkitan Islam antara perbedaan pendapat yang diboleh dan perpecahan tercela)
- c. *Al-Sahwah al-Islamiah wa Humum al-Watan al-Arabi*.
 (Kebangkitan Islam dan keresahan negara-negara Arab)

10. Penyatuan fikrah bagi Petugas Islam

Qaradhawi juga menulis buku mengenai asas-asas yang diperlukan bagi petugas Islam dengan mengambil asas pendidikan yang telah ditetapkan oleh Hassan al-banna. Antaranya ialah :

- a. *Syumul al-Islam*. (Kesempurnaan Islam)
- b. *Al-Marji’yyat al-Ulya fi al-Islam al-Quran wa al-Sunnah*.
 (Sumber rujukan tertinggi dalam Islam ialah Al-Quran dan Sunnah)

Pada awal tahun 1950an, Al-Qaradhawi menulis isu-isu kezaliman yang dilakukan oleh pemerintah Mesir di bawah Raja Faruk. Beliau menulis risalah-risalah kecil seperti *alim wa taghiyyat* yang menggunakan

uslub drama. Al-Qaradhawi menjelaskan mengenai kebenaran said bin Jubair berdepan dengan Hujaj bin Yusuf dalam menyatakan kebenaran.²⁵

Pada tahun 1970an Al-Qaradhawi menulis buku-buku yang berkaitan Islam sebagai alternatif terbaik untuk manusia. Perkara ini disebabkan kegagalan kapitalis dan sosialis dalam menyelesaikan permasalahan manusia. Pada tahun 1971, beliau menulis buku *Penyelesaian import dan bagaimana ia mengentam umat Kita*. Pada tahun 1977, beliau menulis buku *Shari'at al-Islamiah* (Syariat Islam sesuai untuk pelaksanaan setiap masa dan tempat) Buku ini asalnya merupakan kertas kerja yang dibentangkan di Nadwah Perundangan di Libya pada Mei 1972. Pada tahun 1974, Al-Qaradhawi menulis buku *Penyelesaian Islam Tuntutan dan Darurat* merupakan siri kedua dalam siri penyelesaian Islam. Pada tahun 1977, Al-Qaradhawi menerbitkan buku *Khasa'is al-Islamiah* (Keistimewaan agama Islam). Apabila isu kafir mengkafir semakin memuncak di kalangan umat Islam, beliau menulis buku tentang fenomena fanatik dalam kafir mengkafir.²⁶

Qaradhawi juga menulis buku yang berkaitan dengan ekonomi Islam. Beliau menulis mengenai permasalahan miskin dan pandangan Islam mengeninya pada tahun 1966. buku tersebut menceritakan sikap Islam terhadap kemiskinan dan bahaya kepada akidah umat Islam.

²⁵Abdul Aziz Dahlan, (ed.), "Al-Qaradawi, Yusuf, *Einsklopedi Hukum Islam*, hlm 1449- 1450

²⁶ Yusuf Al-Qaradawi, *Ijtihad Kontemporer Kode Etik dan Berbagai penyimpanganya*, (Surabaya: Risalah Gusti 1996), h. 47

Menurut al-Qaradhawi, beliau sentiasa mengambil perhatian dalam isu-isu syariat Islam dan sentiasa menyeru dilaksanakan dalam segala aspek kehidupan. Prihatin beliau semakin bertambah apabila beliau mengkaji mengenai zakat dalam memenuhi keperluan ph.d pada tahun 1973.²⁷

Karya beliau tentang wanita-wanita solehah seperti Khadijah bin Khuwailid, Fatimah al-Zahra, Asma', Ummu Sulaim dan Ummu Imarah dalam buku *Nisa' al-Mu'minat* (wanita Muslimah) yang diterbitkan pada tahun 1979. kemudian beliau, menulis mengenai Imam al-Ghazali pada tahun 1987, sejarah hidup dan hubungannya akrabnya dengan Muhammad al-Ghazali pada tahun 1994 dan sejarah hidup Abu Hassan al-Nadwi pada tahun 2001.

Al-Qaradhawi juga menulis syarah kepada usul ashirin (20 perkara-perkara asas) yang dikarang oleh Hassan al-Banna. Al-Qaradhawi menulis buku-buku tersebut atas nama ke arah Penyatuan pemikiran untuk petugas Islam.²⁸ Sehingga kini ada lima buah buku yang diterbitkan dalam siri ini. Qaradhawi juga menulis buku-buku yang bercorak tasauf dan kerohanian atas tajuk fiqh akhlak dalam al-Quran dan al-Sunnah. Sebanyak 4 buah buku telah diterbitkan dalam siri ini.

²⁷ Yusuf Al-Qaradawi, *Ijtihad Kontemporer Kode Etik dan Berbagai penyimpanganya*, (Surabaya: Risalah Gusti 1996), h. 45

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA RADHA'AH

A. Pengertian Radha'ah

Radha'ah secara bahasa adalah proses meminum susu dari puting, baik hewan maupun manusia. Sedangkan secara *syara'* diartikan dengan sampainya air susu manusia pada perut anak kecil yang belum berusia dua tahun.²⁹ Dikatakan juga bahwa *rada'ah* secara terminologis ialah cara penghisapan yang dilakukan oleh seorang anak kecil ketika proses menyusui pada puting manusia dalam waktu tertentu.³⁰

Secara etimologis, *ar-radha'ah* atau *ar-ridha'ah* adalah sebuah istilah bagi isapan susu, baik isapan susu manusia maupun susu binatang. Dalam pengertian etimologis tidak dipersyaratkan bahwa yang disusui itu berupa anak kecil (bayi) atau bukan. Adapun dalam pengertian terminologis, sebagian ulama fiqh mendefinisikan *ar-radha'ah* adalah sampainya air susu manusia (perempuan) ke dalam perut seorang anak (bayi) yang belum berusia dua tahun (24 bulan).³¹

Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan *radha'ah* atau susuan. Menurut Hanafiyah *radha'ah* adalah seorang bayi yang menghisap puting payudara seorang perempuan pada waktu tertentu. Sedangkan Malikiyah mengatakan *radha'ah* adalah masuknya susu

²⁹ Abdurrahman al-Jaziry, *kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV (Beirut: Dar al-Fikr, tt), h. 219.

³⁰ Abi at-Tayyib, *'Aun al-Ma'bud*, Jilid III (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), h. 38.

³¹ Abdurrahman al-Jaziry, *kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV (Beirut: Dar al-Fikr, tt), h. 250-251.

manusia ke dalam tubuh yang berfungsi sebagai gizi. As-Syafi'iyah mengatakan *radha'ah* adalah sampainya susu seorang perempuan ke dalam perut seorang bayi. Al-Hanabilah mengatakan *radha'ah* adalah seorang bayi di bawah dua tahun yang menghisap puting payudara perempuan yang muncul akibat kehamilan, atau sejenisnya.³²

Mencermati pengertian diatas, ada tiga unsur batasan yang dapat disebut *ar-radha'ah asy-syar'iyah* (persusuan yang berlandaskan etika Islam), yaitu: Pertama, adanya air susu manusia (*labanu adamiyyatin*).³³ Kedua, air susu itu masuk ke dalam perut seorang bayi (*wushuluhu ila jawfi thiflin*), dan ketiga, bayi tersebut belum berusia dua tahun (*duna al-hawlayni*).

B. Dasar Hukum Radha'ah

Dasar hukum *radha'ah* banyak terdapat dalam ayat-ayat al-Qur'an dan hadits Nabi. Setidaknya ada enam buah ayat dalam al-Qur'an yang membicarakan perihal penyusuan anak (*ar-radha'ah*). Enam ayat ini terpisah ke dalam lima surat, dengan topik pembicaraan yang berbeda-beda. Namun, enam ayat ini mempunyai keterkaitan hukum yang saling melengkapi dalam pembentukan hukum. Selain enam ayat tersebut, *radha'ah* juga mendapatkan perhatian dari Nabi Muhammad SAW dalam

³² Cholil Uman, *Agama Menjawab Tentang Berbagai Masalah Abad Modern* (Surabaya: Ampel Suci, 1994), h. 267.

³³ Ulama Hanafiyah mengajukan syarat bagi air susu ini. Bagi mereka, air susu harus berbentuk benda cair. Kalau yang disusukan itu sudah berbentuk benda padat, seperti keju dan sebagainya, tidak menyebabkan adanya hubungan kemahraman. Baca Abdurrahman..., hlm. 254.

menjelaskan ayat-ayat tersebut. Baik al-Qur'an maupun Hadits, keduanya sangat berarti bagi ketepatan landasan hukum *radha'ah*.

Dalil yang menjadi dasar *radha'ah* bersumber dari:

a. Ayat Al-Quran surat Al-Hajj ayat 2 :

يَوْمَ تَرَوُنَّهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمَلٍ حَمْلَهَا

وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ﴿٢﴾

Artinya: (ingatlah) pada hari (ketika) kamu melihat kegoncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusunya dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil, dan kamu Lihat manusia dalam Keadaan mabuk, Padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah itu sangat kerasnya.³⁴

b. Hadis yang berkaitan Radha'ah

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَنْزَلَ فِي الْقُرْآنِ عَشْرَ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحْرَمْنَ فَنَسِخَ مِنْ ذَلِكَ خَمْسَ رَضَعَاتٍ وَصَارَ إِلَى خَمْسِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحْرَمْنَ فَتَوَفَّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ³⁵

Artinya: Dari Aisyah, beliau berkata, "Telah diturunkan dalam al-Quran sepuluh kali persususan yang dapat menjadikan mahram, lalu menjadi

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahannya*, (Jakarta: CV. Toha Putra, 1989).

³⁵ Imam Muhammad bin Ismail Al Amirul Zaman Ash Shan'any, *Subulussalâm Syarah Bulughul Marram*, cet. ke-4 (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2006), Jilid III, h. 221

mahram apabila persusuan sebanyak lama kali, kemudian Rasulullah wafat, sedangkan perkara ini tetap pada hal ini (yaitu sebanyak lima kali).” (HR. Muslim no.1452)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي، إِنَّهَا ابْنَةٌ أَحْيَى مِنَ الرِّضَاعَةِ.
وَ يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّحِمِ. مسلم³⁶

Artinya: Dari Ibnu Abbas bahwasanya para sahabat menginginkan Nabi SAW menikahi anak perempuan Hamzah. Maka beliau SAW bersabda, “sesungguhnya dia tidak halal bagiku, karena dia adalah anak saudaraku seperti susuan. Sedangkan, haram sebab susuan itu sebagaimana haram sebab nasab (keluarga)”. (HR. Muslim)

عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عَمَّهَا مِنَ الرِّضَاعَةِ يُسَمَّى أَفْلَحَ إِسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا فَحَجَبَتْهُ. فَأَخْبَرَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهَا: لَا تَحْجِي مِنْهُ، فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ. مسلم³⁷

Artinya: Dari urwah, “dari Aisyah bahwasanya ia mengkhabarkan kepada Urwah, bahwa paman susunya yang bernama Aflah minta izin pada ‘Aisyah untuk menemuinya. Lalu ‘Aisyah berhijab darinya. Kemudian ‘Aisyah memberitahukan hal itu kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda,

³⁶ Dinukil oleh Al-Bukhari pada pembahasan tentang nikah, bab “Diperbolehkan Masuk dan melihat wanita karena sepersusuan”, hadits (5239); Muslim pada pembahasan tentang penyusuan, bab “Menjadikan Pihak Laki-laki dari wanita yang menyusui sebagai muhrim” hadits (1445); Abu Daud, hadits (2057); At-Tirmidzi, hadits (1148); An-Nasa’i.

³⁷ Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid, Juz II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1988) h. 39-40

kamu tidak perlu berhijab darinya, karena haram sebab susuan itu sebagaimana haram sebab nasab”. (HR. Muslim)

C. Syarat dan Rukun Radha'ah

Menurut jumhur ulama, syarat *radha'ah* ada 3, yaitu: ³⁸

- a. Air susu harus berasal dari manusia, menurut jumhur baik sudah mempunyai suami atau tidak mempunyai suami.
- b. Air susu itu masuk ke dalam perut bayi, baik melalui isapan langsung dari puting payudara maupun melalui alat penampung susu seperti gelas, botol, dan lain-lain. Menurut mazhab empat terjadinya *radha'ah* tidak harus melalui penyedotan pada puting susu, namun pada sampainya ASI pada perut bayi yang dapat menumbuhkan tulang dan daging. Namun mereka berbeda pendapat mengenai jalan lewatnya ASI, menurut Imam Malik dan Hanafi harus melalui rongga mulut, sedangkan menurut Hambali adalah sampainya pada perut dan pada otak besar.³⁹
- c. Bayi tersebut belum berusia dua tahun. Menurut mazhab fiqh empat dan jumhur ulama, susuan itu harus dilakukan pada usia anak sedang menyusu. Oleh sebab itu, menurut mereka apabila yang menyusu itu adalah anak yang sudah dewasa di atas usia dua tahun, maka tidak mengharamkan nikah. Alasannya adalah firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yang menyatakan

³⁸ Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa Ad'illatuhu*, Juz X (Beirut: Dar al-Fikr al-Ma'asir, 1998), h. 7283.

³⁹ Ibnu Hammam, *Syarh Fath al-Qadir*, Juz III, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995) h. 436, Burhanuddin, *al-Hidayah Syarh Bidayah al-Mubtadi*, juz II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990) h. 235

bahwa sempurna susuan adalah dua tahun,⁴⁰ dan juga disebutkan di dalam surat Al-Luqman ayat 14:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنَا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ

لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ

Artinya: “dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu”.⁴¹

Menurut jumbuh ulama selain Abu Hanifah menetapkan bahwa rukun *radha'ah* ada 3 yaitu:⁴²

- a. Anak yang menyusu (*ar-radhi*).
- b. Perempuan yang menyusui (*al-murdha'ah*). Wanita yang menyusui menurut beberapa pendapat ulama disyaratkan adalah seorang wanita, baik dewasa, dalam keadaan haid, hamil, atau tidak. Namun, ulama berbeda pendapat tentang air susu dari wanita yang sudah meninggal. Menurut Syafi'i, air susu harus berasal dari

⁴⁰ Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid 5 (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), h. 1474.

⁴¹Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahannya*, (Jakarta: CV. Toha Putra, 1989).

⁴² Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa Ad'illatuhu*, Juz X (Beirut: Dar al-Fikr al-Ma'asir, 1998), h. 7273.

wanita yang masih hidup. Sedangkan menurut Imam Hanafi dan Malik boleh meskipun wanita tersebut sudah mati.⁴³

c. Kadar susu (*miqdarul labanun*), yang memenuhi batas minimal.⁴⁴

Terdapat suatu kasus yang disebut *ar-radha'ah asy-syar'iyah*, dan padanya mengandung konsekuensi-konsekuensi hukum yang harus berlaku, apabila tiga unsur ini bisa ditemukan padanya. Dan apabila salah satu unsur saja tidak diemukan, maka *ar-radha'ah* dalam kasus itu tidak boleh disebut *ar-radha'ah asy-syar'iyah*, yang karenanya konsekuensi-konsekuensi hukum *syara'* tidak berlaku padanya. Adapun perempuan yang menyusui itu disepakati oleh para ulama (*mujma'alayh*) boleh jadi perempuan yang sudah *baligh* atau belum, sudah *menopause* atau belum, gadis atau sudah menikah, hamil atau tidak hamil. Semua air susu mereka boleh menyebabkan *ar-radha'ah asy-syar'iyah*, yang berimplikasi pada kemahraman bagi anak yang disusui.⁴⁵

D. Hal-hal yang Menetapkan Radha'ah

⁴³Abdurahman al-Jaziriy, *al-Fiqh...*, hlm. 221-223.; Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 191.; Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1988), h. 39-40.

⁴⁴ Batas minimalnya yaitu 3 isapan, hal ini berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Muslim:

عن أم الفضل قالت دخل أعرابي على نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي فقال يا نبي الله إني كنت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحديثي روضة أو رضعتين فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم : لا تحرم الإملاجة والإملاجتان (رواه مسلم)

“Dari Ummu Fadhl Mengatakan bahwa “ seorang Arab pedalaman datang kepada Nabi yang ketika itu beliau ada didirumahku, lalu orang itu berkata, “ Wahai Nabi! Saya mempunyai seorang isteri, lalu saya menikah lagi. Kemudian Isteriku yang meyakini bahwa dia pernah menyusui isteriku yang muda dengan sekali atau dua kali susuan?.” Nabi SAW bersabda: “ Sekali hisapan dan dua kali hisapan tidaklah menjadikan mahram.” (HR. Muslim)

⁴⁵ Ibn ar-Rusyd al-Qurthubiy al-Andulusiy, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*, Juz I (t.t.: t.p., t.th.), 30., Baca juga Sayyid sabiq, *Fiqh...*, h. 92.

Untuk menghindari dari kekeliruan dalam menetapkan seorang anak benar-benar disusui oleh seorang wanita selain ibunya, ulama fiqh menetapkan bahwa perlunya ada alat bukti untuk menetapkan hal tersebut sebagai berikut:

a. Ikrar.

Menurut Mazhab Hanafiyah, ikrar dalam persusuan adalah pengakuan persusuan dari pihak laki-laki dan wanita secara bersama atau salah satu dari mereka. Apabila ikrar itu dilakukan sebelum menikah, maka keduanya tidak boleh menikah dan apabila mereka menikah maka akad batal. Apabila ikrar itu dilakukan setelah perkahwinan, maka mereka harus berpisah. Ketika mereka memilih untuk enggan berpisah, maka hakim berhak memaksa mereka untuk berpisah. Menurut Malikiyah, radha'ah dapat terjadi dengan adanya ikrar kedua pasangan suami istri secara bersama, atau pemberitahuan salah satu dari orang tua mereka berdua, atau hanya dengan pemberitahuan dari suami yang mukallaf meskipun dilakukan setelah akad, atau pemberitahuan dari seorang istri yang sudah baligh dan dilakukan sebelum akad. Mazhab Syafi'i menetapkan bahwa ikrar harus dilakukan oleh dua orang laki-laki karena dianggap lebih unggul dalam ikrar.⁴⁶

b. Persaksian.

Yaitu kesaksian yang dikemukakan orang yang mengetahui secara pasti bahwa laki-laki dan wanita itu sepersusuan. Adapun jumlah saksi

⁴⁶Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa Ad'illatuhu*, Juz X (Beirut: Dar al-Fikr al-Ma'asir, 1998), h. 7290-7292.

yang disepakati ulama fiqh yaitu minimal dua orang saksi laki-laki atau satu orang laki-laki dengan dua orang wanita. Akan tetapi ulama fiqh berbeda pendapat tentang kesaksian seorang laki-laki atau seorang wanita atau empat orang wanita. Menurut ulama Mazhab Hanafi kesaksian tersebut tidak dapat diterima karena ‘Umar bin Khattab’ mengatakan, “Saksi yang diterima dalam masalah susuan hanyalah persaksian dua orang laki-laki.” Para sahabat lain tidak membantah ketetapan Umar bin Khattab ini, karenanya menurut mereka, ketetapan ini menjadi ijma’ para sahabat, dan ijma’ para sahabat dapat dijadikan hukum.

Ulama Mazhab Maliki mengatakan bahwa kesaksian seorang wanita sebelum akad adalah tidak sah kecuali ibu laki-laki itu sendiri. Adapun kesaksian seorang laki-laki dengan seorang wanita atau kesaksian dua orang wanita, menurut mereka dapat diterima apabila diungkapkan sebelum akad. Menurut Mazhab Syafi’i dan Hambali, kesaksian empat orang wanita dalam masalah susuan dapat diterima karena masalah susuan merupakan masalah khusus kaum wanita. Akan tetapi, apabila kurang dari empat orang wanita, kesaksiannya tidak dapat diterima, Karena dua orang wanita nilainya sama dengan satu orang lelaki dalam persaksian. Menurut Ibnu Rusyd para ulama berpendapat bahwa persaksian dalam hadist tersebut bersifat sunnah.⁴⁷

⁴⁷Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa Ad’illatuhu*, Juz X (Beirut: Dar al-Fikr al-Ma’asir, 1998), h. 7293-7294.

BAB IV

HASIL TEMUAN

A. Uraian Keberadaan Bank Susu Menurut Yusuf Al-Qaradhawi Terhadap Hukum Radha'ah.

Menurut Yusuf Al-Qaradhawi Bank Susu didukung oleh Islam mempunyai tujuan yang baik yang dapat membantu orang yang lemah terlebih pada bayi yang lahir prematur, bahkan bila perlu susu dibeli jika penderma tidak berkenan memberikan susunya. Memberikan pertolongan tersebut menurut Yusuf Al-Qaradhawi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Karena sangat membantu para bayi yang kurang bernasib baik untuk mendapatkan air susu ibu.⁴⁸

Dalam pendapatnya, Yusuf Al-Qaradhawi mengemukakan beberapa poin, antara lain:

1. Para ulama fiqih berbeda pendapat dalam masalah radha'ah terbagi menjadi dua golongan yaitu:
 - a. Kelompok ulama yang memperluas pengharaman, yaitu mereka yang lebih berpijak pada kehati-hatian dalam menghukumi hukum haram. Yaitu ulama yang berpendapat dalam beberapa hal, diantaranya :
 - i. Sedikit maupun banyaknya susuan menimbulkan hokum mahram

⁴⁸ Yusuf al-Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jilid II, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 783.

- ii. Persusuan terjadi tanpa mengenal umur meski dalam usia 40 tahun
 - iii. Persusuan tidak harus dilakukan dengan menghisap langsung
 - iv. Hukum mahram tetap ada, meskipun susu berasal dari wanita yang telah mati
 - v. Terdapat ulama yang mengatakan bahwa dua anak yang menyusu pada kambing tetap menimbulkan mahram
- b. Kelompok ulama yang mempersempit pengharaman, yaitu pendapat yang telah disampaikan oleh Imam Lais bin Sa'ad yang mengambil riwayat dari Ahmad yang merupakan pendapat Mazhab Ibnu Hazm bahwa persusuan hanya akan terjadi dengan menyusu langsung dari puting sang ibu, hal itu dilihat dari kejelasan arti pada lafadz *radha'ah*, *ardha'athu*, *turdhi'uhu*, *irdha'an*, kelompok ulama ini tidak bersetuju dengan kelompok pertama, karena sifat umumah tidak bisa timbul antara manusia dan hewan yang merupakan makanan dan tumpangan mereka.⁴⁹
2. Kadar susuan yang menjadikan haramnya perkahwinan
- a. Persusuan tidak harus terjadi dalam hal penumbuhan daging dan penumbuhan tulang. Yusuf Al-Qaradhawi tidak sependapat dengan hadist yang digunakan Ibnu Qudamah untuk menguatkan pendapat

⁴⁹ Yusuf al-Qardhawi, *Fatwa-fatwa Islam Kontemporer*, Jilid III, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 418-419.

jumlah bahwa persusuan yang dianggap adalah persusuan yang menumbuhkan daging dan menguatkan tulang.

Berdasarkan hadist Ibnu Mas'ud yang artinya :

عن ابن مسعود رَضِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَارِضَاعِ إِلَّا مَا نَشَرَ الْعِظْمَ وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ" (أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ)⁵⁰

Artinya: "Bercerita padaku 'Abdul Salam Ibn Mutahhir bahwa sulaiman Ibn Al-Mughirah bercerita kepada mereka dari Abi Musa dari ayahnya dari anak laki-laki 'Abdillah Ibn Mas'ud dari Ibn mas'ud berkata: "Bahwa tiada susuan kecuali yang dapat menguatkan tulang dan menumbuhkan daging"....⁵¹

Menurutnya jika 'illat susuan terletak pada menumbuhkan daging dan menguatkan tulang dengan cara apapun maka sama seperti halnya transfusi darah yang dilakukan oleh seorang wanita pada seorang anak, maka akan timbul hukum mahram, karena darah lebih cepat dibandingkan dengan air susu ibu dalam hal menumbuhkan daging dan menguatkan tulang.⁵²

b. Wajur dan sa'ut tidak menimbulkan kemahraman. Menurut jumlah ulama hukum mahram dapat timbul akibat penyusuan melalui menuangkan air susu melalui hidung (sa'ut) karena merupakan jalan

⁵⁰Dinukil oleh Al-Baihaqi di dalam *As-Sunan* (7/465), hadits (15416); Asy-Syafi'i di dalam *Musnadnya* (1/221).

⁵¹ Al-Hafiz Abi Daud Sulaiman Ibn al-Asy'as as-Sajastaniy, *Sunan Abi Daud*, Juz II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), h. 88.

⁵² Yusuf al-Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jilid II, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 785-786.

yang membatalkan puasa dan menuangkan air susu ke tenggorokan melalui mulut (wajur) karena sama dengan menyusui.

Menurut Yusuf Al-Qaradhawi tidak demikian, karena proses sa'ut sama saja memasukkan susu melalui luka pada tubuh, hal itu sejalan dengan pendapat Abu Bakar, Mazhab Daud, dan perkataan Ata' al-Khurasaniy hal ini bukan penyusuan.⁵³ Menurut Yusuf Al-Qaradhawi wajur tidaklah menimbulkan hukum mahram, dan tidak mengharamkan perkahwinan pula jika si anak diberi minum air susu si perempuan yang dicampur dengan obat, karena yang demikian itu bukan penyusuan, sebab penyusuan itu ialah yang dihisap melalui puting payudara wanita. Hal ini sesuai dengan pendapat al-Lais, Abu Sulaiman yakni Daud, Imam Ahli Zahir dan para Ahli Zahir.⁵⁴

Pendapat Yusuf Al-Qaradhawi dalam hal ini senada dengan pendapat Ibnu hazm yang tidak menerima qiyas jumhur ulama. Menurut Ibnu Hazm qiyas yang dipakai jumhur ulama adalah qiyas yang batal, meskipun qiyas tersebut dianggap benar maka tetap mengandung unsur batal. Karena arti penyusuan pada dasarnya dipahami bahwa persusuan dari kambing serupa dengan persusuan pada seorang wanita karena kedua model penyusuan tersebut mencakup dalam hal penyusuan dengan penyuntikan, melalui hidung dan melalui telinga, sedangkan jumhur

⁵³ Yusuf al-Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jilid II, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 785.

⁵⁴ Yusuf al-Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jilid II, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 788

ulama tidak menghukumi timbulnya hukum mahram terhadap persusuan pada selain wanita, sehingga terlihat kontradiksi qiyas tersebut.⁵⁵

Menurut Ibnu Hazm bahwa pendapat ulama yang mengatakan bahwa hujjah timbulnya hukum mahram adalah hilangnya rasa lapar yang dapat terpenuhi pemberian minum dan makan yang didasarkan pada hadist yang bermaksud :

وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل، فتغيّر وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: (يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة، فقال: انظُرْنَ مَنْ إِخْوَانِكُنْ فَإِنَّمَا الرضاعة من المجاعة) [متفق عليه].⁵⁶

Artinya: “Aisyah ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, perhatikan saudara laki-laki kalian, karena saudara persusuan itu akibat kenyangnya menyusu”...⁵⁷

Hal tersebut tidak dapat dijadikan hujjah berdasarkan dua hal yaitu,

1. Makna hilangnya rasa lapar tidak terjadi dalam penyusuan melalui mulut, karena bentuk penyusuan ini tidak dapat menghilangkan rasa lapar.

⁵⁵ IbnuHazm, *al-Muhallabi al-Atsar*, Juz X, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1607), h. 185-186.

⁵⁶ Dinukil oleh Al-Bukhari pada pembahasan tentang kesaksian, bab “kesaksian atas nasab dan penyusuan”, hadits (2646); Muslim pada pembahasan tentang penyusuan, bab “ Diharamkan karena penyusuan seperti Diharamkan karena kelahiran (keturunan)”, hadits (1444); An-Nasa’i, hadits (3313).

⁵⁷Abi Husain Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qusyairiy an-Nisaburiy, *Sahih Muslim*, Juz IX, h. 29.

2. Hadist tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah menghukumi mahram dalam persusuan yang dilakukan hanya karena adanya rasa lapar, dan Rasul tidak mengharamkan (perkahwinan) dengan selain ini, Karena itu tidak ada pengharaman karena cara-cara lain untuk menghilangkan rasa lapar seperti makan, minum, persusuan melalui mulut dan lain sebagainya. Melainkan *radha'ah* saja.⁵⁸
- c. Sifat keibuan (umumah) merupakan 'illat hukum mahram pada susuan. Menurut Yusuf al-Qaradhawi 'illat dari timbulnya hukum mahram persusuan terletak pada sifat umumah (keibuan) yang dalam bentuk verbal hanya terjadi dengan menyedot puting secara langsung. Keibuan yang ditegaskan dalam surat an-Nisa': 23 tidak terbentuk semata-mata karena diambilkan air susunya, tetapi karena menghisap putingnya dan selalu lekat padanya sehingga melahirkan kasih sayang si ibu dan ketergantungan si anak. Dari keibuan ini maka muncullah persaudaraan sepersusuan. Dan keibuan disini merupakan asal (pokok), sedangkan yang lain itu mengikutinya. Pendapat Yusuf Al-Qaradhawi sejalan dengan Ibnu Hazm yang menganggap bahwa persusuan hanya dapat terjadi dengan menyusu langsung dari puting sang ibu, hal itu dilihat dari kejelasan arti pada lafaz *radha'ah*, *ardha'athu-tudhi'uhu-irda'an*, yang berarti menyusui. Tidaklah dinamakan *radha'ah* dan *radha'* atau *irdha'*(menyusu) kecuali jika

⁵⁸ IbnuHazm, *Al-Muhallabi al-Atsar*, Juz X, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1607), h. 187.

anak yang menyusu itu mengambil payudara wanita yang menyusui dengan mulutnya.⁵⁹

- d. Hukum meragukan (syak) dalam radha'ah. Menurut Yusuf Al-Qaradhawi, pendapat jumbuh yang mensyaratkan beberapa hal dalam penyusuan dan pengisapan seperti ketentuan wanita yang menyusui sehingga tidak diketahui siapakah wanita yang disusu oleh seorang anak? Berapa kadar air susunya yang diminum oleh anak tersebut, apakah lima kali susuan? Apakah sebanyak yang dapat mengeyangkan? Dan apakah air susu yang sudah dicampur dengan bermacam-macam air susu lainnya hukumnya sama dengan air susu murni, apakah yang lebih dominan? Semua itu menimbulkan keraguan dalam hal persusuan sehingga tidaklah menyebabkan hukum mahram.⁶⁰

Keberadaan Bank Susu dari pandangan Yusuf Al-Qaradhawi terhadap hukum radha'ah dapat disimpulkan bahwa Yusuf Al-Qaradhawi tidak memilih pendapat empat mazhab dan lebih memilih pendapat Lais bin Sa'id dan Daud Ali serta pengikut dari golongan Zahiriyah yaitu Ibnu Hazm yang menyatakan bahwa penyusuan yang dianggap benar adalah dengan cara menghisap puting secara langsung sekaligus menyusu, bukan dengan cara memasukkan air susu langsung ke tenggorokan atau lewat telinga dan sebagainya. Dengan alasan bahwa cara seperti itu tidak sesuai

⁵⁹ Yusuf al-Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jilid II, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 786.

⁶⁰ Yusuf al-Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jilid II, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 790.

dengan apa yang dimaksudkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam kata *ar-radha'*, *ar-radha'ah*, *al-irdha'* yang menyebabkan kemahraman.

B. Metode Istinbath Hukum mendirikan Bank Susu Menurut Yusuf Al-Qaradhawi

Dalam menetapkan hukum suatu masalah, baik ketika berfatwa maupun berijtihad, Yusuf Al-Qaradhawi berpegang pada prinsip-prinsip dasar berikut:

1. Menolak Fanatisme Madzhab dan Taqlid⁶¹

Yusuf Al-Qaradhawi menolak sikap fanatik terhadap madzhab tertentu atau bertaqlid kepada seseorang baik yang hidup pada zaman dahulu, maupun zaman sekarang. Ia bukan tidak menghargai para ulama terdahulu, tetapi sikap itu diambil justru karena mengikuti nasihat ulama terdahulu yang melarang orang lain bertaqlid kepada mereka. Para imam mazhab terdahulu menyuruh umat Islam mengambil hukum dari sumbernya (Al-Qur'an dan Sunnah) seperti yang mereka lakukan. Menurut Al-Qaradhawi, seorang ulama mandiri seharusnya:⁶²

- a. Tidak mengemukakan suatu pendapat tanpa didukung oleh dalil yang kuat dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

⁶¹Taqlid menurut Bahasa berarti mengikatkan kalung di leher. Menurut terminologi, taqlid berarti mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui dalilnya. Phenomena taqlid ini muncul pada awal abad ke IV H. keharusan berpegang pada salah satu mazhab tertentu muncul setelah berakhirnya masa imam-imam mazhab. Bertaqlid haram hukumnya bagimu jtahid, tetapi orang awam wajib bertaqlid menurut pendapat mayoritas ulama.

⁶²Yusuf al-Qardhawi, *al-Fatwa Batina al-Indhibathwa al-Tasayyuh*, (Kairo: Dar al-Wafa', 1991), h. 107-108.

- b. Memiliki kemampuan untuk memilih pendapat terkuat (*tarjih*) di antara berbagai pendapat yang ada, yakni pendapat yang lebih kuat dengan *nash* dan dapat mewujudkan *maqashid syari'ah* (menarik manfaat dan menolak bahaya).
- c. Mempunyai kemampuan untuk melakukan ijihad parsial (*juz'i*) yakni ijihad dalam masalah tertentu walaupun masalah itu belum pernah dibahas oleh ulama terdahulu.

Berdasarkan keterangan diatas dapat dipahami bahwa Al-Qaradhawi ingin agar para ulama kontemporer aktif melakukan ijihad, baik *ijihad intiqal* (ijihad selektif komporatif) maupun *ijihad insyai* (ijihad inovatif konstruktif). Dalam berijihad para ulama harus melepaskan diri dari belenggu *taqlid*, baik *bertaqlid* kepada seseorang Karena popularitasnya, maupun *bertaqlid* kepada kelompok (*mazhab, organisasi massa*) tertentu. Yang dijadikan standar kebenaran adalah kekuatan dalilnya dan dapat mewujudkan *maqashid syari'ah* untuk melakukan hal itu semua, seorang ulama tidak harus menunggu agar ia sampai ketingkat mujtahid mutlak seperti para imam mazhab.

2. Memberi Kemudahan, Tidak Mempersulit

Seorang mufti (mujtahid) dalam berfatwa hendaknya berusaha memberi kemudahan kepada umatnya, tidak menetapkan hukum yang justru mempersulit orang. Bila ada dua pendapat dalam satu masalah, pendapat pertama lebih menekankan unsur kehati-hatian, pendapat kedua lebih memberi kemudahan, maka ia harus memilih pendapat kedua selama tidak menimbulkan dosa.

Dari sini dapat dipahami bahwa dalam menetapkan hukum, Al-Qaradhawi tidak hanya memperlihatkan nash-nash Al-Quran dan Sunnah, tetapi ia juga mempertimbangkan kondisi sosio-kultur yang ada. Di zaman modern ini banyak dorongan untuk membuat maksiat dan kejahatan, tidak sedikit hambatan untuk berbuat baik dan mentaati perintah agama. Jika putusan fatwa atau hasil ijtihad menimbulkan kesulitan dalam mengamalkan ajaran agama, maka orang akan semakin menjauh dari agama.

3. Mengemukakan Pendapat Dengan Bahasa Zaman

Yang dimaksud dengan “Bahasa” di sini, bukan sekadar susunan kata-kata yang digunakan untuk mengekspresikan isi hati, tetapi mencakup karakteristik pemikiran di zaman ini. Seorang mujtahid/ mufti dalam mengajukan pendapat seharusnya memberikan argumentasi logis yang dapat diterima akal, menyebutkan sekadar membangkitkan semangat emotional belaka, termasuk menggunakan Bahasa yang mudah dimengerti banyak orang.

Sebenarnya seorang muslim harus mematuhi semua perintah Allah SWT dan menjauhi segala larangan-Nya, walaupun ia tidak mengetahui alasan logis (*illat*) atau hakikat dari perintah/ larangan tersebut. Namun, karena kecenderungan manusia sekarang yang selalu ingin mengetahui alasan rasional dari suatu masalah, maka seorang mujtahid harus menjelaskan hal tersebut.⁶³

⁶³ Yusuf al-Qardhawi, *Fatwa Mu'ashirah Jilid I*, (Kairo: Dar al-Wafa', 1993), h. 15-16.

4. Menolak Pembahasan Masalah Yang Tidak Bermanfaat

Dalam berfatwa, Al-Qaradhawi memegang prinsip tidak melayani pertanyaan tentang masalah yang tidak bermanfaat dan tidak dibutuhkan dalam kehidupan nyata. Ia tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang akan menimbulkan fitnah, kebencian dan rasa dengki diantara manusia. Demikian pula pertanyaan yang tidak akan menambah keimanan seseorang dan tidak mendorongnya untuk beramal. Namun, bila pertanyaan itu memang betul muncul karena keragu-raguannya, maka perlu dijawab sekadar untuk menghilangkan keraguan tersebut.⁶⁴ Ia hanya membahas berbagai masalah yang terjadi di alam nyata dan dibutuhkan masyarakat (realitas dan praktis). Prinsip seperti itu sama dengan prinsip yang diambil oleh Nabi dan para sahabatnya masih bersifat realistis dan praktis, tidak seperti yang terjadi di zaman para imam mazhab di mana masalah *iftiradhiyah* sudah berkembang.

Menurut penulis, Al-Qaradhawi terpengaruh oleh gurunya, Hasan Al-Banna (w. 1949 M), karena Hasan Al-Banna menetapkan dua puluh prinsip penting (*al-ushul al-'isyrun*) untuk memahami Islam dalam prinsip kesembilan disebutkan bahwa setiap masalah yang tidak menjadi landasan untuk beramal, maka mengkaji masalah ini secara mendalam termasuk memaksa-maksakan diri yang dilarang oleh syariat, seperti

⁶⁴ Yusuf al-Qardhawi, *Fatwa Mu'ashirah Jilid I*, (Kairo: Dar al-Wafa', 1993), h. 18-20.

berbagai pengandaian dalam hukum Islam yang tidak pernah terjadi di alam nyata.⁶⁵

5. Bersikap Moderat (*mu'tadil*)

Dalam berfatwa Al-Qaradhawi selalu berusaha mengambil sikap moderat, tidak berpikiran sempit (*al-mutazammitin*) sehingga semua pendapat lama dipertahankan secara kaku dan semua penemuan baru dinilai haram. Ia juga tidak terlalu cepat menghalalkan segala yang baru (*al-mutahawinin*) dengan alasan bahwa ajaran Islam dapat mengikuti perkembangan zaman.⁶⁶

Demikian, pandangan Al-Qaradhawi tentang ijtihad dan fatwa kontemporer dan pembaharuan hukum islam. Menurutnya, tidak ada apa yang menghalangi adanya Bank air susu ibu selama itu dapat mewujudkan kemaslahatan yang dibenarkan oleh syariat Islam, dengan mengambil dalil yang disebutkan oleh para fuqaha' setelah ditarjih. Sebagian orang berkata, “ mengapa kita tidak mengambil sikap lebih berhati-hati, dan keluar dari perbedaan pendapat. Karena mengambil yang lebih berhati-hati termasuk sikap wara' dan jauh dari hal-hal yang syubhat”.

Yusuf Al-Qaradhawi mengatakan, “ketika seseorang bekerja secara khusus untuk dirinya, maka tidak apa-apa apabila dia mengambil yang lebih berhati-hati dan yang lebih wara', bahkan akan semakin tinggi tingkatannya dengan meninggalkan yang diperbolehkan sebagai sikap

⁶⁵ Yusuf al-Qardhawi, *Al-ashl al-awwalsyumul al-Islam*, (Kairo: Dar al-Wafa', 1991), h. 17.

⁶⁶ Yusuf al-Qardhawi, *Fatwa Mu'ashirah Jilid I*, (Kairo: Dar al-Wafa', 1993), h. 21-24.

hati-hati dari yang tidak diperbolehkan. Akan tetapi ketika perkataan itu berhubungan dengan kepentingan umum yang dibenarkan oleh syariat Islam, maka yang lebih utama bagi orang yang bertakwa untuk mempermudah dan tidak mempersulit, tanpa bersikap berlebihan dalam menafsirkan nash-nash hukum atau kaidah yang telah baku.

C. Kritikan penulis terhadap pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi.

Akibat hukum yang ditimbulkan terhadap kedudukan anak dari Bank ASI adalah sama dengan akibat hukum yang ditimbulkan dengan hukum sepersusuan yang berdampak pada kemahraman. Dengan adanya Bank ASI maka kemahraman itu ditakutkan menjadi kabur atau terjadi ketidakjelasan terhadap nasab seseorang.⁶⁷

Hal diatas sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang dinyatakan di dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 23 yang artinya :⁶⁸

“Dan ibu-ibumu yang menyusui kamu dan saudara-saudara sepersusuanmu”

Juga di dalam hadits nabi:

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ⁶⁹

⁶⁷ Amir Syarifudin, *Hukum Perkahwinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 115

⁶⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: CV. Toha Putra, 1989).

⁶⁹(HR. Bukhari dalam kitab *Al-Syhadat Bab Al-Shadatu Ala Al-Ansaab*; Muslim, *Kitab Al-Radha'a Bab Yakhrumu min Radha'a maa yakhrumu min Al-Willaadah*).

Artinya: “Diharamkan (untuk dinikahi) akibat persusuan apa-apa yang diharamkan (untuk dinikahi) dari nasab atau hubungan keluarga.”

Karena kemahraman sebagaimana yang disebut di dalam hadits dan ayat Al-Qur’an tersebut, maka hal ini sangat mempengaruhi kepada hukum perkahwinan Islam. Di mana salah satu larangan perkahwinan atau orang yang tidak boleh melaksanakan perkahwinan untuk selamanya adalah orang-orang yang dikarenakan hubungan sepersusuan.⁷⁰

Sedangkan di dalam pasal 8 huruf (d) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkahwinan juga dinyatakan sebagai salah satu akibat hukum yang timbul akibat Bank ASI adalah timbulnya hubungan susuan dimana nantinya dengan keberadaan Bank ASI mengaburkan nasab dari si anak susuan itu nantinya.

Maka disini penulis ingin menyanggah pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi yang mengatakan tidak menjumpai alasan untuk tidak dilakukan semacam Bank Susu yang ditinjau dari beberapa aspek yaitu yang pertama dari sudut nasabnya.

1. Ditinjau dari sudut nasabnya

Sesungguhnya menjaga keturunan termasuk dalam lima perkara yang wajib dipelihara dalam syariat. Oleh itu apa-apa saja yang boleh mendatangkan kemudharatan dalam menjaga nasab keturunan perlulah

⁷⁰ Amir Syarifudin, *Hukum Perkahwinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 116

dilakukan.⁷¹ Kata nasab di dalam Al-Qur'an disebutkan dalam tiga tempat, yakni pertama dalam surat Al-Mukminun ayat 101, surat Al-Furqan ayat 54 dan surat An-Nisa ayat 23.

Selain daripada ayat Al-Qur'an, terdapat banyak hadits Rasulullah SAW yang menceritakan tentang kelebihan menyusui badan dan pensabitan haram akibat penyusuan. Antara haditsnya ialah sabda dari Rasulullah yang bermaksud:

وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. (رواه الترمذي وصححه هو والحاكم)⁷²

Artinya: “Daripada Ummu Salamah katanya, bahwa Rasulullah SAW tidak mengharamkan penyusuan melainkan penyusuan yang menguatkan usus melalui puting susu dan ianya berlaku sebelum bayi berhenti menyusui (pada kebiasaan) (al-Tirmidhi, kitab al-rada'ah, bab penyusuan dewasa).”

Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud:

إِنَّمَا الرُّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ⁷³

Artinya: “Sesungguhnya penyusuan itu daripada sebab kelaparan (al-Bukhari, Kitab nikah, bab penyusuan selepas dua tahun).”

⁷¹ Al-Syeikh Walid bin Al-Suaidan, Basri bin Ibrahim Al-Hasani Al-Azhar (terj.), *Isu-isu Fiqh Perubatan Semasa*, cetakan pertama, (Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publication, 2007), h. 326-327.

⁷²<https://muslimafiyah.com/bolehkah-membuat-bank-asi.html> diakses tanggal 26 oktober 2017.

⁷³<https://muslimafiyah.com/bolehkah-membuat-bank-asi.html> diakses tanggal 26 oktober 2017.

Hadits daripada Aisyah Ra, yang bermaksud:

عن عائشة رض أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهَا وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَاهُ فَلَانًا لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَتْ عَائِشَةُ لَوْ كَانَ فُلَانٌ حَيًّا لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ دَخَلَ عَلَيَّ فَقَالَ نَعَمْ الرَّضَاعَةُ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ (رواه البخاري)⁷⁴

Artinya: “Dari Aisyah RA, bahwa suatu ketika Rasulullah berada dirumah Aisyah. Saat itu Aisyah mendengar suara laki-laki yang meminta izin masuk kerumah Hafshah. Aisyah berkata , “Ya Rasulullah! laki-laki itu meminta izin kerumah engkau .” lalu beliau menjawab, “aku lihat dia adalah anak si fulan, (anak paman Hafshah dari saudara susuan)”. kata Aisyah,” aku berkata, “wahai Rasulullah! seandainya fulan hidup (paman Aisyah dari saudaran susuan) apakah dia boleh masuk kerumahku?” beliau menjawab, “ Ya boleh, karna susuan itu menyebabkan mahram sebagaimana hubungan kelahiran.”⁷⁵

Ayat Al-Qur’an dan hadits tersebut jelas menyatakan bahwa penyusuan susu ibu dapat membawa kepada terjadinya hubungan nasab antara anak susuan dengan ibu susuannya, apabila cukup rukun dan syarat-syarat yang membawa kepada hubungan nasab. Sedangkan Bank Susu membawa keraguan timbulnya hubungan nasab antara anak yang menyusui dari Bank Susu tersebut.

⁷⁴(HR. Bukhari dalam kitab *Al-Syhadat Bab Al-Shadatu Ala Al-Ansaab*; Muslim, *Kitab Al-Radha’a Bab Yakhrumu min Radha’a maa yakhrumu min Al-Willaadah*).

⁷⁵ Ibnu Daqiqil led, *Syarhul Arba’iina Hadiitsan An-Nawawiyah*, (Yogyakarta: Media Hidayah), h. 111

Pendapat dari pengarang kitab *Al-Mughni*, yaitu Ibnu Qudamah yang berpendapat bahwa penyusuan menambahkan daging dan tulang adalah penyusuan yang sebenar walaupun ditetes ke mulut dan hidung. Hal ini karena sekiranya penyusuan dari Bank ASI ini diberikan kepada bayi, ia akan menambahkan daging dan tulang bayi itu, pendapat ini juga senada dengan Mazhab Syafi'e dan Hambali, seperti hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Mas'ud yang bermaksud:⁷⁶

عن ابن مسعود ر.ض قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا رضاع إلا ما نشز العظم, وأنبت اللحم" (أخرجه أبو داود)⁷⁷

“Daripada Ibn Mas'ud berkata, tidak berlaku hukum penyusuan melainkan dengan apa yang menguatkan tulang dan menumbuhkan daging.” (Al-Shawkani, *Nayl al-Awtar*, Kitab Nikah, bab penyusuan dewasa).

Daripada uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa mendirikan Bank Susu boleh mengakibatkan percampuran nasab dan membawa umat Islam terjebak dalam keraguan dan perkara yang haram dan keperluan mendirikannya juga tidak berada dalam keadaan yang darurat sehingga mengancam maslahat umum. Mengetahui nasab merupakan sesuatu yang sangat penting. Setiap orang diharuskan memelihara kesucian nasabnya dengan akhlak yang mulia karena tidaklah mudah untuk menjaga nasab

⁷⁶Al-Hafiz Abi Daud Sulaiman Ibn Al-Asy'as As-sajastaniy, *Sunan Abi Daud*, Juz II, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1996), h. 88

⁷⁷Ibn Qudamah, *Al-Mughni ala muktashar al-khiraqi*, juz vii, (Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyyah, 1994), h. 360.

sebagai ikatan penyambung keturunan serta asal usul kembalinya keturunan seseorang kepada leluhurnya.

2. Ditinjau dari sudut kesehatan

Seperti yang kita ketahui, Bank ASI merupakan sarana yang dibuat untuk menolong bayi-bayi yang tidak terpenuhi kebutuhannya akan ASI. Tempat ini merupakan tempat penyimpanan dan penyalur ASI dari pendonor ASI, yang kemudian akan diberikan kepada ibu yang tidak bisa memberikan ASI sendiri kepada bayi kandungnya. Ibu yang sehat dan memiliki kelebihan produksi ASI bisa menjadi pendonor ASI. ASI biasanya disimpan di dalam plastik atau wadah yang di dinginkan dalam lemari es (freezer) agar tidak tercemar oleh bakteri dan bertahan lama.

Namun, yang menjadi permasalahan jika donor ASI dilakukan melalui Bank ASI terdapat risiko yang ditimbulkan, yaitu ASI yang disimpan dalam Bank berpotensi terkena virus dan bakteri yang berbahaya, bahkan kualitas ASI bisa menurun drastis dibandingkan dengan ASI yang langsung dihisap bayi dari ibunya. Walaupun semua ibu pendonor diseleksi dengan hati-hati dari sebarang penyakit, namun tetap saja yang namanya manusia akan terdapat kecuaiian sehingga susu yang diberi tersebut terkena virus dan bakteri yang mengakibatkan efek terhadap pertumbuhan bayi.⁷⁸

Berdasarkan hadits-hadits, seseorang seharusnya menghindari untuk memilih seorang ibu susu yang bisu, gila, pelaku kejahatan, bermata

⁷⁸ Konsiderans Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 28 tahun 2013 tentang Seputar masalah donor Air susu ibu.

lemah, Yahudi, Kristen, Majusi, atau peminum alkohol untuk menyusui bayinya. Hal ini disebabkan kondisi (kejiwaan) mereka dapat ditransfer ke bayi melalui susu.⁷⁹ ASI juga mempunyai tempoh untuk dapat bertahan sesuai dengan ruangnya yaitu:

- a. Suhu 19-25 derajat celcius ASI dapat tahan 4-8 jam.
- b. Suhu 0-4 derajat celcius ASI tahan 1-2 hari.
- c. Suhu dalam freezer khusus bisa tahan sampai 3-4 bulan.

Kualitas ASI ternyata juga membawa pengaruh pada biologis anak. Rasulullah SAW menganjurkan kepada orang tua agar tidak menyusukan anaknya pada orang yang lemah pikirannya (idiot). Nabi bersabda yang bermaksud :

عن زياد السهمي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسترضع الحمقى, (أخرجه أبو داود, وهو مرسل, وليست لزيادة صحبة)⁸⁰

Artinya: “Bahwasanya Rasulullah SAW melarang untuk meminta menyusui kepada orang yang lemah pikirannya” (HR. Abu Dawud Hadis Mursal)”

Hadits lain yang mengharuskan menyusui dari pendonor yang beragama Islam dan berakhlak baik antaranya:⁸¹

⁷⁹ Malik bin Anas Al-Asbani, *Al-Mudawwanah Al-Kubra*, Jilid II, (Lubnan: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah), h.303-304.

⁸⁰ Ibn Qudamah, *Al-Mughni ala muktashar al-khiraqi*, juz vii, (Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyyah, 1994), h. 367.

⁸¹ Nigara Family, <http://ilmu-ikhlas.blogspot.com/2010/07/bank-air-susu-ibu-asi-dalam-pandangan.html> diakses tanggal 26 oktober 2017.

Artinya: “ASI itu dapat berdampak kepada perilaku (anak), maka janganlah kalian menyusukan (anak-anak kalian) dari wanita Yahudi, Nasrani, dan para pezina (Al-Sunan Al-Kubra: 7/464).”

Ada perkara yang disunnahkan dan dimakruhkan dalam mencari ibu susuan yaitu: i) Disunnahkan memilih ibu susuan yang berakal, ii) Disunnahkan mencari ibu susuan yang muslimah yaitu yang beragama Islam, iii) Dimakruhkan memilih ibu susuan yang hamil karena zina atau terkena penyakit, iv) Dimakruhkan memilih ibu susuan yang berakhlak buruk, dan v) dimakruhkan memilih ibu susuan yang Musyrik dan Majusi.⁸²

Selain itu tidak disyaratkan agar agama ibu susuan mestilah menyamai agama anak ibu susuan memandangkan tidak ada nash yang melarang seorang wanita Islam dan begitu juga sebaliknya tidak ada larangan untuk seorang wanita bukan Islam menyusukan bayi beragama Islam. Namun, Imam Malik berpendapat makruh menyusu daripada seorang perempuan Nasrani, Yahudi atau Majusi karena makanan mereka tidak selamat daripada babi dan arak. Dibimbangi ia menjadi makanan kepada bayi tersebut.⁸³

Pendapat yang memakruhkan ibu susuan dari orang Yahudi, Nasrani dan Majusi ini karena pengaruh ASI dari Bank ASI terhadap kerusakan akhlak atau masalah kejiwaan dapat ditransfer melalui susu ibu

⁸² Keputusan-keputusan Fiqih Kontemporer Universitas Al-Azhar Jurusan Syariah Wal Qanun Prodi Fiqih Perbandingan (Tanta, 2006), h. 21.

⁸³ Malik bin Anas Al-Asbani, *Al-Mudawwanah Al-Kubra*, Jilid II, (Lubnan: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah), h. 303-304.

yang mendonor tersebut. Tabiat akan diwariskan kepada peminum ASI sehingga perlu dilakukan konsekuensi tidak adanya percampuran ASI masing-masing pendonor.

Sedangkan praktek Bank ASI mencampurkan susu-susu ibu sehingga tidak diketahui bagaimana agamanya dan akhlaknya yang akan memberi dampak terhadap kondisi kejiwaan bayi yang menyusui tersebut yang akan menimbulkan penyakit yang lain pula.

Ahli tafsir dan fiqih seperti Rasyid Ridha dalam tafsirnya *Al-Manar* dan Sayyid Sabiq dalam kitab fiqih sunnahnya, mereka menyatakan bahwa yang menjadi sebab diharamkannya nikah karena susuan, dikarenakan air susu itu dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan jasmani maupun rohani anak yang disusui, jadi anak yang menyusui menjadi bagian dari tubuh wanita itu sehingga ada kesamaan antara anak sebab nasab dengan anak sebab susuan.⁸⁴

Menurut hasil medis juga memberi kesimpulan yang sama yaitu: a) Air susu dibentuk oleh organ reproduksi (perkembangbiakan) ibu, yaitu mamac dari nutrisi ibu yang diambil melalui darah, b) zat-zat air susu yang ditentukan secara genetik oleh gen sel alveoli kelenjar susu dan aktivitasnya dipengaruhi oleh kehamilan, c) terbentuknya air susu dimaksudkan untuk meneruskan pemberian makan terhadap anaknya untuk pertumbuhan dan perkembangan fisik dan psikisnya serta

⁸⁴ Abdul Qadim, Zallum, *Beberapa Problem Kontemporer Dalam Pandangan Islam: Kloning, Transplantasi Organ, Abortus, Bayi Tabung, Penggunaan Organ Tubuh Buatan, Definisi Hidup dan Mati*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 234.

melindunginya dari serangan organisme yang dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya.⁸⁵

Maka dapat disimpulkan bahwa seorang ibu yang menyusui berarti telah memberikan bagian dari tubuhnya sebagai makanan anaknya. Dengan kata lain, sedikit banyak bagian tubuh ibu masuk ke dalam diri anak. Hal ini didukung oleh hasil penelitian medis bahwa ASI yang dikonsumsi oleh bayi (anak susuan) akan mengalir dalam darahnya yang merangsang pertumbuhan dan perkembangan tubuh dan jiwa anak tersebut.

Terjadinya perbedaan pandangan ulama mengenai Bank ASI disebabkan adanya perbedaan dalam memahami tentang apa itu “*radha’ah*”, batasan umur, bagaimana cara menyusui dan berapa kali susuan:

a. Pengertian ar-Radha’

Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan *ar -radha’*. Menurut Hanafiyah bahwa ar-Radha’ adalah seorang bayi yang menghisap puting payudara seorang perempuan pada waktu tertentu. Sedangkan Malikiyah mengatakan bahwa ar radha’ adalah masuknya susu manusia ke dalam tubuh yang berfungsi sebagai gizi. As Syafi’iyah mengatakan ar-radha’ adalah sampainya susu seorang perempuan ke dalam perut seorang bayi. Al Hanabilah mengatakan ar-radha’ adalah seorang bayi di bawah

⁸⁵ Ahmad Sarwat Lc, *Seri Fiqih kehidupan (13) : kedokteran*, Jakarta: DU Publishing, 2011), h. 201.

dua tahun yang menghisap puting payudara perempuan yang muncul akibat kehamilan, atau meminum susu tersebut atau sejenisnya.⁸⁶

b. Batasan umur

Para ulama berbeda pendapat di dalam menentukan batasan umur ketika orang menyusui yang bisa menyebabkan kemahraman. Mayoritas ulama mengatakan bahwa batasannya adalah jika seorang bayi berumur dua tahun ke bawah.⁸⁷ Dalilnya adalah firman Allah swt:⁸⁸

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.”(QS. Al Baqarah: 233)

Hadits Aisyah ra, bahawasanya Rasulullah SAW bersabda:

فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ

Artinya: “Hanyasanya persusuan (yang menjadikan seseorang mahram) terjadi karena lapar”(HR Bukhari dan Muslim).

c. Jumlah susuan

⁸⁶ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, jil. 10, cet. 4, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), h. 7284 -7285.

⁸⁷ Zainuddin bin Ibrahim, *al-Ashbah wa al-Naza'ir*, cet. 1, (Lubnan: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), h. 58.

⁸⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: CV. Toha Putra, 1989).

Madzhab Syafi'i dan Hanbali mengatakan bahwa susuan yang mengharamkan adalah jika telah melewati 5 kali susuan secara terpisah. Hal ini berdasarkan hadits Aisyah ra berikut ini:

عن عائشة أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم من ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن (رواه مسلم)⁸⁹

Artinya: “Dahulu dalam Al Qur’an susuan yang dapat menyebabkan menjadi mahram ialah sepuluh kali penyusuan, kemudian hal itu dinasakh (dihapus) dengan lima kali penyusuan saja. Lalu Rasulullah saw wafat, dan ayat-ayat Al Qur’an masih tetap di baca seperti itu.” (HR Muslim)

d. Cara menyusu

Mayoritas ulama mengatakan bahwa yang penting adalah sampainya air susu tersebut ke dalam perut bayi, sehingga membentuk daging dan tulang, baik dengan cara menghisap puting payudara dari perempuan langsung, ataupun dengan cara *as su'uth* (memasukkan susu ke lubang hidungnya), atau dengan cara *al-wujur* (menuangkannya langsung ke tenggorakannya), atau dengan cara yang lain.⁹⁰

Perbedaan pandangan ulama terhadap beberapa masalah penyusuan mengakibatkan mereka berbeda pendapat di dalam menyikapi

⁸⁹ <http://perbandinganmadzhabfiqh.wordpress.com/2011/05/13/bank-“asi”-dalam-perspektif-fikih-hukum-islam/diakses-pada-tanggal-28-oktober-2017>.

⁹⁰ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, jil. 10, cet. 4, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), h. 7289-7290.

hukum munculnya Bank ASI. Terdapat dua pandangan, ada yang membolehkan dan yang mengharamkan. Pendapat yang mengharamkan merupakan pendapat yang terkuat yaitu menimbang dampak buruk tercampurnya nasab dan mengikuti pendapat jumah yang tidak membedakan antara menyusu langsung atau lewat alat.

Di antara ulama kontemporer yang tidak membenarkan adanya Bank ASI adalah Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaily. Dalam kitab Fatawa Mu'ashirah, beliau menyebutkan bahwa mewujudkan institusi bank susu tidak dibolehkan dari segi syariah.

Demikian juga dengan majma' al-Fiqih al-Islamiy melalui Badan Mukhtar Islam yang diadakan di Jeddah pada tanggal 22-28 1406 H. lembaga ini dalam keputusannya (qarar) menentang keberadaan Bank ASI di seluruh negara Islam serta mengharamkan pengambilan susu dari Bank tersebut. Terdapat tiga perkara penting yang telah diputuskan yaitu:⁹¹

- i. Mendirikan Bank Susu adalah kajian dari barat yang akhirnya timbul daripada kajian tersebut kesan-kesan negatif dan menyebabkan kurangnya perhatian.
- ii. Islam secara ijma' mengiktiraf kesan penyusuan sama seperti nasab, ia mengharamkan apa yang diharamkan oleh nasab. Antara pensyariatian umum ialah menjaga nasab. Namun mendirikan Bank Susu membawa kepada percampuran nasab dan keraguan.

⁹¹ Muhammad Ali al-Taskhiri, *Taqarir 'an al-Mu'tamarat al-Dauliyyah al-Mihwar al-Awwal ma' Mu'tamarat Majma' al-Fiqh al-Islamiy*, Jilid1, cet. 1, (Lubnan: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 1997), h. 162 - 163.

- iii. Hubungan kemasyarakatan dalam dunia Islam dapat memenuhi keperluan bayi pramatang, bayi yang kekurangan berat badan atau bayi yang memerlukan susu ibu dalam kasus-kasus tertentu yang perlu kepada penyusuan secara semula jadi.

Menurutnya golongan ulama yang bersetuju dalam mendirikan Bank Susu ini telah membuka jalan kemudharatan yang lebih berat supaya dapat menutup kemudharatan yang samar. Kemudharatan yang lebih berat yang dimaksudkan disini adalah mengenai nasab dan keturunan yang menjadi rumit sekiranya seorang bayi meminum dari Bank Susu tersebut karena tidak mengenali pemilik susu tersebut. Sedangkan Islam menjaga keturunan atau nasab dan ia termasuk dalam menjaga lima prinsip dalam Islam. Oleh itu, mendirikan Bank Susu ini tidak diperlukan berdasarkan pendapat para ulama yang telah dibincangkan.

Syeikh al-Walid bin Rasyid al-Su'aidan dalam bukunya berjudul *Isu-isu Fiqh Perubatan Semasa* juga meyakinkan pendapat yang mengatakan ia adalah haram. Antara faktor-faktor pengharaman adalah karena :⁹²

- i. Anak susuan berlaku dan akan mendorong lebih ramai yang terlibat dengan perkara haram apabila seorang lelaki menikah dengan ibu susunya atau saudara susunya yang lain.
- ii. Menjaga keturunan termasuk dalam lima perkara yang wajib dipelihara dalam syariat. Oleh itu, apa-apa saja yang boleh

⁹² Al-Syeikh Walid bin Al-Su'aidan, Basri bin Ibrahim al-Hasani al-Azhari (terj.), *Isu-Isu Fiqh Perubatan Semasa*, cetakan pertama, (Kuala Lumpur: al-Hidayah Publication, 2007), h. 326 - 327.

mendatangkan kemudharatan dalam menjaga nasab keturunan perlulah dielakkan.

- iii. Terdapat cara lain bagi menggantikan diadakan Bank Susu seperti mendapatkan wanita lain yang sukarela untuk menyusukan bayi tersebut atau menggunakan susu formula walaupun tidak setanding susu ibu.

Menurut beliau, bahwa pendapat yang mengharuskan didirikan Bank Susu ini membuka ruang kepada kerusakan yang besar untuk mengelak kerusakan yang samar-samar. Menurutnya, menyusukan anak boleh dilakukan dengan cara memberi upah kepada perempuan yang menyusukan bayi tersebut dan saling mengenali.

Pendapat Jumhur Fuqaha termasuk tiga imam madzhab (Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i) yang seakan mengharamkan Bank ASI. Mereka memaknai penyusuan yang dapat mengharamkan (perkawinan) ialah segala sesuatu yang sampai ke perut bayi melalui kerongkongan atau lainnya, dengan cara menghisap atau lainnya, seperti al-wajur (yaitu menuangkan air susu lewat mulut ke kerongkongan), bahkan mereka samakan pula dengan jalan as-sa'uth (yaitu menuangkan air susu lewat hidung lantas ke kerongkongan), dan ada pula yang berlebihan dengan menyamakannya dengan suntikkan lewat dubur (anus).⁹³

⁹³ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, jil. 10, cet. 4, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), h. 7284 -7285.

Demikian juga pendapat Jumhur Ulama, dan riwayat pertama dari Imam Ahmad yang menetapkan “bahwa pengharaman itu terjadi melalui keduanya (yakni dengan memasukkan susu ke dalam perut baik melalui mulut maupun lewat hidung). Alasannya melalui mulut (al-wajur), karena hal itu dapat menguatkan tulang dan menumbuhkan daging. Sebagaimana hadits Rasulullah yang diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari beberapa pembahasan yang ada di dalam rumusan masalah tersebut dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Menurut Yusuf Al-Qaradhawi, landasan bagi haramnya pernikahan antara anak susu (bayi) dengan ibu susunya atau antara sesama saudara sepersusuannya adalah karena “sifat keibuan yang menyusukan” (*Al-ummah Al-murdhi'ah*), keibuan yang menyusukan itu terbentuk bukan karena diambil air susunya, tetapi karena diisap puting susunya dan si bayi selalu ingin lengket padanya sehingga menimbulkan kasih sayang ibu dan ketergantungan bayi. Atas dasar itu maka penyusuan bayi melalui Bank Air Susu Ibu diperbolehkan dan tidak menyebabkan haramnya pernikahan menurut beliau.
- 2) Adapun metode istinbath hukum yang dipakai Yusuf Al-Qaradhawi tentang Bank Susu ini adalah ***tawassuth wal i'tidal*** (metode yang moderat dan adil). Antara tidak berlebihan dan tidak lalai serta tidak berfikiran sempit.
- 3) Setelah memperhatikan madharat-madharat yang akan muncul dengan berdirinya Bank ASI di negara-negara Islam, maka penulis cenderung untuk mencangguh pendapat dari Yusuf Al-Qaradhawi yang membolehkan didirikan Bank ASI yang mempunyai pandangan yang berbeda dari jumhur ulama yang lain. Kemudharatan dari sudut nasab dan kesehatannya hingga menimbulkan banyak kerusakan.

Menurut penulis sebaiknya tidak usah didirikan Bank ASI selama hal tersebut tidak dharurat. Diantara madharat-madharat yang akan ditimbulkan dari pendirian Bank ASI yaitu terjadinya percampuran nasab jika distribusi ASI tersebut tidak diatur secara ketat, pendirian Bank ASI memerlukan biaya yang sangat besar, ASI

yang disimpan dalam bank berpotensi untuk terkena virus dan bakteri yang berbahaya bahkan kualitas ASI bisa menurun drastis sehingga kelebihan-kelebihan yang dimiliki ASI yang disimpan ini semakin berkurang jika dibandingkan dengan ASI yang langsung dihisap bayi dari ibunya, dikhawatirkan ibu-ibu yang berada dalam taraf kemiskinan, ketika melihat peluang penjualan ASI kepada bank dengan harga yang tinggi mereka akan berlomba-lomba untuk menjualkan ASI-nya, ibuk-ibuk yang sibuk beraktivitas dan mempunyai kelebihan harta akan semakin malas menyusui bayi mereka karena bisa membeli ASI dari bank dengan harga berapapun.

B. Saran-saran

Jika suatu saat keadaan mendesak dan susu ibu amat diperlukan oleh kebanyakan bayi di suatu negara, terdapat beberapa saranan atau cadangan untuk dipertimbangkan. **Saranan pertama** ialah mendirikan tabung susu ibu di setiap rumah sakit dengan memenuhi aspek berikut:

- a. Ibu-ibu yang ingin mendermakan susunya hendaklah membuat pemeriksaan kesehatan sebelum menjalankan proses pendonoran. Hanya ibu yang bebas dari penyakit berbahaya atau penyakit berjangkit atas nasihat pengamal perubatan yang boleh mendonor.
- b. Susu ibu yang dikumpul hendaklah disaring dan dipastikan tahap kualitasnya agar bebas dari sebarang penyakit, virus, jangkitan kuman dan sebagainya serta selamat digunakan untuk jangka waktu yang sesuai.
- c. Susu ibu diasingkan mengikut pendonor yang mana ia tidak bercampur antara seorang pendonor dengan pendonor yang lain. Maklumat pendonor direkodkan dengan baik pada tiap-tiap susu yang didonorkan.
- d. Bayi yang menyusui hendaklah dipastikan umurnya serta bilangan susu yang diterimanya.

- e. Surat pengesahan taraf anak susuan dikeluarkan oleh pihak yang berwenang untuk mengelak sebarang masalah yang mungkin berlaku pada masa akan datang.
- f. Semua syarat-syarat yang ditetapkan oleh syarak berkaitan penyusuan hendaklah dipatuhi.

Saranan kedua, untuk keluar dari masalah percampuran nasab, susu ibu daripada pendonor yang ramai diproses menjadi satu produk yang mana sifatnya telah berubah dengan menggunakan teknologi moderan, tetapi kualitasnya masih hampir-hampir dapat menyamai susu ibu yang asli.

Saranan ketiga mencari ibu susu melalui jaringan sosial. Kedua belah pihak boleh berjumpa dan membuat persetujuan.

Daftar Pustaka

Abu Bakar Ash-Shuyuti, Abdurrahman, *Al-Asybah Wa Nadzir Fi Qawaid Wal Furu' Fiqh Syafi'iyah*.

Abdurrahman Al-Jaziry, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*, Juz Iv, Beirut: Dar Al-Fikr

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam Wa Adillatuhu*, Juz X, Jakarta: Pt Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006

Ali Ash-Shabuni, Syeikh Muhammad, *Shafwatut Tafasir* (Tafsir-Tafsir Pilihan), Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Ali Bauzar, H. Abdurrahman, *Ijtihad Kontemporer Kode Etik Dan Berbagai Penyimpangannya*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996

Al- Hajjaj, Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Riyad: Dar 'Alam Al-Kutub.

Al-Jaziry, Abdurrahman, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*, Beirut: Dar Al-Fikr

Al-Taskhiri, *Taqarir An Al-Mu'tamarat Al-Dauliyah Al-Mihwar Al-Awwal Ma' Mu'tamarat Majma' Al-Fiqh Al-Islamiy*, Lubnan: Dar Ihya Al-Turath Al-Arabi, 1997

At-Tayyib, *Abi, 'Aun Al-Ma'bud*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1990

Al-Qardhawi, Yusuf, *Ijtihad Kontemporer Kode Etik Dan Berbagai Penyimpangannya*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996

Al-Qardhawi, Yusuf, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, Surabaya: Pt Bina Ilmu, 1976

Al-Qardhawi, Yusuf, *Pasang Surut Gerakan Islam*, Jakarta: Media Dakwah, 1987

Al-Qurthubiy Al-Andulusiy, Ibn Ar-Rusyd, *Bidayat Al-Mujtahid Wa Nihayat Al-Muqtashid*

Al-Qardhawi, Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani , 1996

Al-Qardhawi, Yusuf, *Al-Fatwa Batina Al-Indhibathwa Al-Tasayyuh*, Kairo: Dar Al-Wafa', 1991

Al-Qardhawi, Yusuf, *Al-Ash Al-Awwal Syumul Al-Islam*, Kairo: Dar Al-Wafa', 1991

Al-Qardhawi, Yusuf, *Fatwa Mu'ashirah*, Kairo: Dar Al-Wafa', 1993

Anas Al-Asbani, Malik, *Al-Mudawwanah Al-Kubra*, Lubnan: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah,

Basri Bin Ibrahim Al-Hasani Al-Azhar, Al-Syeikh Walid Bin Al-Su'aidan, *Isu-Isu Fiqh Perubatan Semasa*, Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publication, 2007

Burhanuddin, *Al-Hidayah Syarh Bidayah Al-Mubtadi*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1990

Dahlan, Abdul Aziz, Yusuf Al-Qardhawi, *Einsiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Pt. Ichitiar Baru Van Hoeve, 2006

Departemen Agama Ri, *Quran Dan Terjemahannya*, Jakarta: Cv. Toha Putra, 1989

Hammam, Ibnu, *Syarh Fath Al-Qadir*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1995

Hazm, Ibnu, *Al-Muhalla Bi Al-Atsar*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1607

Ibnu Al-Asy 'As As-Sajastaniy, Al-Hafiz Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1996

Ibn Al-Hajjaj Al-Qusyairiy An-Nisaburiy, Abi Husain Muslim, *Sahih Muslim*

Ibrahim, Zaimuddin, *Al-Ashbah Wa Al-Nazavir*, Lubnan: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1999

Ismail Al Amirul Zaman Ash Shar'any, Imam Muhammad, *Subulussalam Syarah Bulughul Marram*, Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyyah, 2006

Keputusan-Keputusan Fiqh Kontemporer Universitas Al-Azhar Jurusan Syariah Wal Qanun Prodi Fiqih Perbandingan, Tanta, 2006

Led, Ibnu Daqiqil, *Syarhul Arba'in Hadiitsan An-Nawawiyah*, Yogyakarta: Media Hidayah

Rusyd, Ibnu, *Bidayah Al-Mujtahid*, Beirut: Dar Al Kutub Al-Ilmiyyah, 1988

Sa'dawi, Amru Abdul Karim, *Wanita Dalam Pandagan Al-Qaradhawi*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar

Sarwat, Lc, Ahmad, *Seri Fiqih Kehidupan (13) Kedokteran*, Jakarta: Du Publishing, 2011

Syarifudin, Amir, *Hukum Perkahwinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009

Uman, Cholil, *Agama Menjawab Tentang Berbagai Masalah Abad Modern*, Surabaya: A,Pel Suci, 1994

[Http://:Wikipedia.Com/Biografi-Yusufqaradawi/?](http://Wikipedia.Com/Biografi-Yusufqaradawi/) –Diakses Tanggal 16 Oktober 2017

[Https://Muslimafiyah.Com/Bolehkah-Membuat-Bank-Asu-Html](https://Muslimafiyah.Com/Bolehkah-Membuat-Bank-Asu-Html) Diakses Tanggal 26 Oktober 2017

Nigara Family, [Http://Ilmu-Ikhlas.Blogspot.Com/2010/07bank-Air-Susu-Ibu-Asi-Dalam-Pandangan.Html](http://Ilmu-Ikhlas.Blogspot.Com/2010/07bank-Air-Susu-Ibu-Asi-Dalam-Pandangan.Html) Diakses Tanggal 26 Oktober 2017

[Http://Perbandinganmadzhabfiqh.Wordpress.Com/2011/05/13/Bank-“Asi”-Dalam-Perspektif-Fikih-Hukum-Islam/](http://Perbandinganmadzhabfiqh.Wordpress.Com/2011/05/13/Bank-“Asi”-Dalam-Perspektif-Fikih-Hukum-Islam/) Diakses Pada Tanggal 28 Oktober 2017

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Noor Shahera Binti Rosli

Tempat/ Tanggal Lahir : Pahang / 09.07.1994

Jenis kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Jl. Perjuangan Gg Garuda No 11, Medan Perjuangan

Nomor telepon : 083199287328

Riwayat Pendidikan

- Pra Sekolah Kertau
- Sekolah Kebangsaan Kertau
- Sekolah Menengah Agama Chenor, Pahang
- Kulliah Al-Lughah Waddin Sultan Abu Bakar, Pekan Pahang
- Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

DATA ORANG TUA

Nama ayah : Rosli Bin Ismail

Tempat/ Tanggal Lahir : Pahang / 29.12.1961

Pekerjaan : Kerja Kampung

Agama : Islam

Alamat : No.8, Kampung Telok Kertau, 28100 Chenor Maran Pahang Darul Makmur

Nama Ibu : Noryati Binti Jamaludin

Tempat/ Tanggal Lahir : Pahang / 10.05.1963

Pekerjaan : Kerja Kampung

Agama : Islam

Alamat : No.8, Kampung Telok Kertau, 28100 Chenor Maran Pahang Darul Makmur